

**PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FIQIH  
JINAYAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh

**Aisyah Fitri Kholifah**  
**NIM : S20164015**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**JUNI 2020**

**PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FIQIH  
JINAYAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEMBER)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

**Aisyah Fitri Kholifah**

**NIM : S20164015**

Disetujui Pembimbing:



**Busriyanti, M.Ag**

**NIP: 19710610 100803 002**

**PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FIQH  
JINAYAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEMBER)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag  
NIP: 19731105 200212 1 002

Sekretaris



Ahmad Fais Wijdan, M.H  
NUP: 201907177

Anggota

1. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H



2. Busriyanti, M. Ag



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP: 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ فَقَا تَلُوا الَّتِي تَبَغَّ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya : “Jika terjadi peperangan diantara dua golongan orang Mu’min maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT; kemudian jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah SWT) maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah”.<sup>1</sup> (Q.S al-Hujarat 49:9)

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an 49:9

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah rabbil'alamini, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang begitu mencintai dan menyayangi saya, sekaligus menjadi motivator saya dalam menjalani kehidupan, dengan segala usahanya yang telah menyempurnakan kehidupan saya, yang senantiasa mendoakan saya dalam setiap detik waktu yang dimilikinya. Untuk Bapak terhebat saya (Bapak. Misyono) dan Ibu saya tercinta (Sulis Swarni) dan beliau adalah rasa syukur terbesar yang saya miliki dalam kehidupan saya.

Teruntuk saudaraku, Isa Latifah, Aisyah Fitrah Muslifah dan Muh. Ridwan (Kakak dan Kakak Iparku) yang senantiasa turut mendukung keberhasilanku dan memberikan *wejangan* (pelajaran) dalam kehidupan yang sangat berarti bagiku, serta adik-adikku tercinta Ahmad Ghiyats Al-A'dham, Ahamad Rehan Abharian dan Ahmad Firdaus Ramadhan yang selalu menjadi penyemangat dalam segala lara.

Kepada dosen pembimbing saya, Ibu. Busriyanti M.Ag, yang sudah memberikan ilmunya kepada saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran. Serta para teknisi yang banyak membantu suksesnya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang begitu besar juga saya berikan kepada teman-teman HPI'16 yang senantiasa *men-suport* (mendukung) atau membantu perjalanan pendidikan saya.

Untuk almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri Jember.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, pengatur dan pemelihara seluruh alam. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti dan memperjuangkan agamanya. Amma ba'du. Alhamdulillah penulis dapat menyusun *skripsi* ini dengan kajian pembahasan mengenai *Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kabupaten Jember)* Mengingat bahwa ilmu ini merupakan sarana untuk mengenal lebih jauh tentang hukum dan suatu prosesnya yang berlaku di Indonesia, terutama penghukuman kepada anak yang mana anak merupakan garda terdepan bagi perubahan dan kemajuan bangsa. Maka penulis merasa bahwa kita perlu ikut andil dan peduli terhadap keadaan hukum dan masyarakat.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
4. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember

5. Ibu Busriyanti, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing, beliau adalah yang paling banyak berjasa dengan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orang Tuaku tercinta Bapak Misyono dan Ibu Sulis Swarni dengan segala do'a dan usaha yang dilakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis serta supaya penulis dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.
7. Seluruh Mahasiswa/i IAIN Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan "HPI 2016" dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendokan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, 17 Juni 2020

**Aisyah Fitri Kholifah**  
**NIM. S20164015**

## ABSTRAK

Aisyah Fitri Kholifah (S20164015). *Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Fiqih Jinayah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jember)*, di bawah bimbingan Ibu. Busriyanti, M.Ag

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, karena itu anak perlu mendapat perlindungan atas setiap perubahan sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun peraturan lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Konsep *restorative justice* melalui *diversi* mempunyai peranan yang sangat penting dalam kepastian serta penjaminan hukum kepada anak tak hanya dimasa sekarang namun juga di masa mendatang untuk kesejahteraan kehidupan anak. Sejalan dengan Syariat Islam yang memandang bahwa anak kecil belum memiliki kemampuan berfikir yang sempurna dalam tindakan yang dilakukan. Maka dalam perbuatannya seorang anak kecil tidak dapat dihukumi sebagaimana orang dewasa yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Fokus penelitian: 1). Bagaimana pemberlakuan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Jember ditinjau dari Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 2). Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) terhadap pemberlakuan diversi terhadap anak; 3). Bagaimana perbandingan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam tentang pemberlakuan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan penelitian: 1). Mengetahui bagaimana pemberlakuan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Jember; 2). Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam (Fiqh Jinayah) terhadap pemberlakuan diversi terhadap anak; 3). Mengetahui bagaimana perbandingan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang pemberlakuan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan secara mendalam akan literatur yang digunakan karena penelitian lapangan ini biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Sehingga dapat mentelaah dan menguraikan secara komparasi terkait pemberlakuan diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa;1). Pemberlakuan *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat efektif hal ini untuk mencegah kemungkin buruk yang akan terjadi kepada masa depan anak serta trauma fisik maupun psikis anak tanpa mengesampingkan hak korban; 2). Dalam hukum Islam diversi atau *suluh* diperbolehkan bahkan dianjurkan, karena anak adalah seorang yang belum memiliki pemahaman atau pengetahuan yang cukup atas perbuatannya karena itulah seorang anak tidak dapat di *taklif* (dijatuhi hukuman); 3). Baik antara hukum Islam maupun hukum positif anak adalah seorang yang patut dijaga serta dilindungi berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

**(Kata Kunci: Perlindungan Anak, Restorative Justice, Diversi, Suluh)**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>JUDUL PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	21
B. Kajian Teori .....	26
1. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Berhadapan dengan Hukum .....	26
a. Tinjauan Umum tentang Anak .....	26
b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Ketentuan Pidana bagi Anak .....	31
c. Perlindungan Anak.....	33
d. Tindakan atau Sanksi yang Diterapkan terhadap Pelaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	36
2. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i> .....	39

a. <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif).....	39
b. Macam-Macam Bentuk <i>Restorative Justice</i> .....	41
c. Diversi melalui Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	42
3. Tinjauan Umum tentang <i>Suluh</i> atau Perdamaian dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) .....	46
a. Tinjauan Umum tentang <i>Suluh</i> .....	46
b. Rukun dan Syarat <i>Suluh</i> .....	49
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Subyek Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data .....	55
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	56
<b>BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS TEMUAN.....</b>	<b>59</b>
A. Penyajian Data.....	59
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
1. Profil Pengadilan .....	60
2. Dasar Pembentukan Pengadilan .....	61
3. Sejarah Pengadilan .....	62
4. Tempat Sidang Diluar Gedung ( <i>Zitting Plaatzten</i> ).....	63
5. Data Penduduk Wilayah Hukum Pengadilan .....	64
6. Perekonomian.....	64
7. Daerah Wilayah Hukum.....	65
C. Analisis Temuan.....	66
1. Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Jember.....	66
a. Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> melalui Konsep Diversi .....	66
b. Ketentuan Diperbolehkannya Mengupayakan Diversi.....	68

c. Implementasi Pendekatan <i>Restorative Justice</i> melalui Konsep Diversi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak .....	70
d. Data Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Kabupaten Jember Baik yang Diselesaikan melalui Diversi Maupun Tidak.....	77
2. Tinjauan Hukum Islam (Fiqh Jinayah) terhadap Pemberlakuan Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	80
a. Hukum <i>Suluh</i> (Perdamaian) dalam Hukum Islam.....	81
b. Anak dalam Pandangan Islam .....	85
3. Perbandingan antara Hukum Positif dan Fiqh Jinayah terhadap Pemberlakuan Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	88
a. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif dan dalam Hukum Islam ....	88
b. Pertanggung-jawaban Anak .....	93
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>2</sup> Karena itu anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku serta perkembangan anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, anak merupakan suatu potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu, memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>3</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berfokus pada Anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur

---

<sup>2</sup>Sekretariat Negara RI, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dalam BAB I Ketentuan Umum.

<sup>3</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 2.

12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami yakni, melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Misalnya pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum lainnya yang di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana pencurian, kekerasan dan lain sebagainya. Pengertiannya jauh lebih luas, karena selain norma hukum juga meliputi norma adat atau kebiasaan, norma agama, norma etika, dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>5</sup>

Perbuatan berhadapan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum mengandung pengertian bahwa yang dimaksud perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang. Tetapi juga yang berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan juga termasuk dalam suatu kategori melawan hukum.<sup>6</sup>

Dalam Islam anak kecil secara bahasa disebut sebagai *Ash-Shagir* yang mana merupakan lawan kata dari *Al-kabir* yaitu orang dewasa, atau besar. Asal katanya dari *fi'il shagura, shagir, shifah musyabbahah*, dan jamaknya adalah *shigar*. Sedangkan, *ashgharahu ghayruhu, shaghgharahu tashghiran*, dan

---

<sup>4</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

<sup>5</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, 36.

<sup>6</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 54.

*istashgharahu* artinya menganggapnya kecil atau hina. Hina yang dimaksud disini adalah sifat asal seorang anak yaitu tidak mengetahui sesuatu apapun.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang diistilahkan oleh para fuqaha, bahwa *jinayah* (kejahatan) atau tindak pidana dilakukan betul-betul disengaja; sedang anak kecil tidak mempunyai tujuan atau maksud yang jelas dari kejahatan atau tindak pidananya, sebab akalunya belum sempurna dan kesadaran serta pemahamannya pun belum lengkap (adanya). Bahkan jika anak tersebut telah menjadi *mumayyiz*—rasionya telah berfungsi, ia juga tidak dapat dituntut atau dihukum dengan hukuman yang ditetapkan oleh syariat mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sebab dalam hal ini, ia dalam keadaan seperti itu pun tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam melakukan kejahatannya. Anak kecil yang *mumayyiz* tersebut, masih kurang kesadarannya dan belum mengetahui hakikat kejahatan. Ia juga belum mampu memahami *khithab syari'* dengan segala larangan-Nya dengan pemahaman yang sempurna.

Demikian juga halnya dengan pendapat madzhab Syafi'i, bahwa kalau pun benar anak kecil yang *mumayyiz* itu mempunyai tujuan dalam perbuatannya, tetapi tujuan tersebut belumlah sempurna atau mempunyai kesengajaan yang nyata yang mempunyai pengaruh atau akibat. Ini di kiaskan kepada salah satu kriteria dalam pelaksanaan penghukuman yaitu *mukallaf* (seorang yang telah dewasa) atau seseorang yang berakal, sedangkan anak

---

<sup>7</sup>Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak)*, (Jakarta: PT.Al-Mawardi Prima, 2004), 1.

kecil tidak, dalam hal ini anak kecil masih belum dewasa dan bisa dikatakan bahwa pemikirannya pun belum sempurna.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum yang berlaku di negara kita, menyatakan bahwa walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku tindak pidana, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah, hal ini didasarkan pada asas hukum pidana sebagai suatu pedoman hukum dalam menjalankan hukum pidana yaitu asas *preemption of Innocence* (asas praduga tidak bersalah). Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>9</sup>

Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) terhadap anak yaitu bahwa anak merupakan sebuah karunia, rahmat dari Allah SWT yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Harkat dan martabat inilah yang wajib dijunjung tinggi dan harus di dapatkan oleh setiap anak tanpa terkecuali.

Anak perlu dilindungi karena anak merupakan individu yang belum matang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di samping itu anak juga rawan terhadap kebijakan ekonomi dan hukum. Dari sudut ekonomi, anak merupakan tenaga kerja yang murah. Sementara itu dari sudut hukum sendiri,

---

<sup>8</sup>Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak)*, 16-19.

<sup>9</sup>Dikdik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara Norma dan Realita)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 20.

anak merupakan subjek pengaturan atau regulasi yang hampir tidak pernah protes.<sup>10</sup>

Sesuai dengan ketentuan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Resolusi No. 109 Tahun 1990 dalam konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Dalam konvensi tersebut juga disebutkan bahwa setiap anak yang dituntut melakukan pelanggaran hukum secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak mempertahankan hubungan dengan keluarga, dan juga berhak untuk mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan dianggap tidak bersalah sehingga dapat dibuktikan kesalahannya menurut hukum.<sup>11</sup> Hal sebagaimana penjelasan tersebut juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal ayat (3) yang menyebutkan bahwa;

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Hal tersebut juga sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tentang Perlindungan Khusus kepada Anak, yang menyebutkan bahwa;

---

<sup>10</sup>Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), 126.

<sup>11</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 58.



*“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak, yaitu Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang di perdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang mengandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya”.*

Konsep *restorative justice* merupakan sebuah proses yang pada dasarnya dilakukan melalui *diskresi* (kebijakan) atau *diversi* (pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana) untuk kemudian diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan bahwa dengan adanya metode *restorative* ini dapat berkurangnya anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, menghapus stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan kelak dapat berguna dikemudian hari.<sup>12</sup>

Model *restorative justice* juga berlandaskan dua model bekerjanya sistem peradilan pidana yang sangat menghormati setiap hukum hak-hak tersangka seperti, hak untuk di duga, dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan.

Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui *diversi*, yaitu suatu upaya menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

<sup>12</sup>Anjar Nawan, “Konsep Diversi dan Restorative Justice” <https://anjarnawanyep.wordpress.com> (Anjar’s Blog, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), Diakses pada November 2012.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Diversion* atau yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan merupakan suatu upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain diluar proses peradilan pidana yang dianggap baik untuk anak. Diversifikasi atau pengalihan ini semata-mata untuk menjaga kesehatan jiwa dan kondisi mental anak serta keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dalam Bab III Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversifikasi bertujuan untuk;

*“Mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.*

Sebagaimana prinsip peradilan pidana sebagai *Ultimum Remedium* yang berarti penghukuman sebagai suatu upaya terakhir yang ditempuh apabila tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa;

*“Proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.*

*Diversifikasi* ini merupakan suatu konsep dalam *Restorative Justice* mengenai permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses

dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.<sup>13</sup>

Penggunaan proses *diversi* juga mendapatkan pengawasan langsung sehingga kesepakatan yang dihasilkan berada pada pengawasan atasan langsung yaitu pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Atasan langsung yang dimaksud dalam kalimat diatas antara lain kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan. Dalam hal kesepakatan *diversi* tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan langsung melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 telah dijelaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>14</sup>

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

---

<sup>13</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 133-137.

<sup>14</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 107.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk anak di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, di dalam Bab 1 menguraikan bahwa prinsip atau asas hukum merupakan; 1). Kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum; atau 2). Dasar-dasar atau *rechtljn* (penunjuk arah) dalam pembentukan hukum positif; atau 3). Pengendalian hukum positif. Tiga pengertian prinsip atau asas hukum ini dijadikan pedoman utama dalam membahas prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>15</sup>

Alasan penulis mengambil studi kasus terkait penelitian ini adalah karena hukuman terhadap anak menjadi faktor utama yang harus diperhatikan, baik oleh aparat penegak hukum ataupun masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak tereksplorasi sosial dan/atau seksual, dan lain-lain seperti yang tertuang di dalam Pasal 59 tersebut.

Dalam pembahasan penelitian mengenai *Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Jinayah* ini penulis berfokus kepada penelitian pembahasan terkait anak nakal sebagai pelaku bukan sebagai korban, serta bagaimana penghukuman yang tepat bagi anak tersebut, dalam artian disini hukuman tersebut tidaklah berlebihan

---

<sup>15</sup>Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 133.

(proporsional) dan tetap memperhatikan kepentingan anak serta keberlangsungan hidup dan masa depan anak.

Hemat penulis, penghukuman kepada anak memang bukanlah satu-satunya jalan keluar, sebab selain akan merusak masa depan anak, anak juga akan memiliki stigma negatif di kalangan masyarakat yang membuat anak akan susah untuk kembali bersosialisasi dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu trauma fisik dan psikis yang mungkin akan di hadapi anak selama menjalani proses penghukuman akan membuat kondisi anak semakin buruk. Karena itulah diversifikasi menjadi salah satu alternatif terbaik bagi anak, namun diversifikasi disini tentunya juga akan mengedepankan keadilan bagi korban, serta pelaksanaan yang akan dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang.

Terkait hal sebagaimana yang penulis sebutkan diatas, dalam pembahasan mengenai Perdamaian terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum penulis tidak hanya menggunakan perspektif hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, tetapi penulis juga menggunakan perspektif *Fiqih Jinayah* (Hukum Pidana Islam) yaitu dengan meninjau langsung bagaimana sistem hukum Islam dalam menangani permasalahan terkait Anak yang melakukan perbuatan *jinayah* (tindak pidana) melalui sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab yang memuat tentang pendapat para imam Madzhab. Sehingga penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana perdamaian baik itu dalam pandangan hukum positif maupun pandangan hukum Islam serta perbandingan hukum keduanya. Sebagaimana hukum Islam yang juga menjadi salah satu sumber hukum dalam

pembuatan hukum positif, yang mana hukum positif disini terdiri dari 3 (tiga) sumber hukum, yaitu hukum Adat, hukum Barat, dan hukum Islam.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Jember, untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian dari pelaksanaan konsep diversifikasi sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan melalui konsep ini juga peneliti dapat meninjau langsung sejauh mana proses pelaksanaan peradilan pidana bagi anak dapat di implementasikan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang bagi Anak yang berhadapan dengan hukum serta hak-hak yang dimiliki anak tersebut.

Hal ini menjadi penting karena sebagaimana juga yang telah diamanatkan dalam undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Karena itulah penulis perlu mencari tahu sejauh manakah pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversifikasi ini dapat berjalan. Melalui penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan pemahaman terkait sejauh mana aturan hukum di Indonesia benar-benar dapat di implementasikan dengan baik atau yang dalam artian dapat ditegakkan secara umum, terlebih terhadap kasus anak yang mana anak disini tentu harus dijaga kehidupan dan tumbuh kembangnya sehingga dapat menjadi penerus generasi bangsa sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

---

<sup>16</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Jember Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam (Fiqh Jinayah) terhadap Pemberlakuan Diversi terhadap Anak?
3. Bagaimana Perbandingan Antara Hukum Positif dan Fiqh Jinayah tentang Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Kajian penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimana Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Jember Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam (Fiqh Jinayah) terhadap Pemberlakuan Diversi terhadap Anak
3. Mengetahui Bagaimana Perbandingan Antara Hukum Positif dan Fiqh Jinayah tentang Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam memahami bagaimana posisi serta keberlakuan hukum terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menyuguhkan cara pandang dalam kemanfaatannya baik secara teoritis maupun praktis kepada penulis maupun masyarakat.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini disusun dengan penuh harapan dapat menambah kualitas intelektual dalam menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia serta moralitas sosial dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran atau wawasan terkait dengan sistem perundang-undangan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana bahwa dalam proses sistem peradilan pidana, anak merupakan faktor khusus yang sangat di jaga dan di junjung tinggi hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses penelitian selanjutnya yang sejenis.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini juga sebagai suatu masukan dan sumbangan pikiran terkait pemberlakuan diversifikasi dalam konsep *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam tinjauan *fiqh jinayah* (Hukum Pidana Islam).

### a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan kemanfaatan praktis bagi terciptanya masyarakat



yang sadar hukum, taat hukum serta menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan yang wajib diikuti dalam tatanan kontrol sosial yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan terjaminnya masa depan anak sama halnya dengan terjaminnya masa depan sebuah Bangsa dan Negara.

b. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya permasalahan dan penelitian ini, pihak IAIN Jember dapat mengadakan sosialisasi ke masyarakat sebagai media pencerah dalam meningkatkan stabilitas sosial.

c. Bagi Lembaga Hukum

Dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan dasar tentang fakta-fakta terkait permasalahan yang ada di masyarakat untuk kemudian dapat dicarikan suatu solusi sebagai pemecahan permasalahan yang ada untuk kemudian dapat meningkatkan kualitas hukum yang benar-benar mencerminkan tujuan hukum itu sendiri bagi masyarakat.

d. Bagi Peneliti

Dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual peneliti dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk memudahkan pembaca penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa definisi istilah yang ada dalam penulisan penelitian ini :

1. Anak: anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.<sup>17</sup>  
Atau yang dalam istilah hukum anak adalah seseorang yang belum dewasa atau seorang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.<sup>18</sup>
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH): yaitu seorang anak nakal yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>19</sup>
3. Perlindungan Anak: Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak, adalah hal utama sekaligus faktor terpenting yang kita harapkan, karena Anak sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus yang harus mendapatkan

---

<sup>17</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 37.

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Delil-Delik (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2015), 29.

<sup>19</sup>Darwan prinst, *Hukum Anak Indonesia*, 23.

pengaturan yang jelas.<sup>20</sup> Hal ini perlu dilakukan mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabatnya. HAM menjadi hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

4. *Diversi*: Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.<sup>21</sup> Artinya tidak semua permasalahan tindak pidana anak harus diselesaikan dengan proses peradilan pidana formal, memberikan alternatif lain untuk penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan keadilan korban.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah yang dimaksud dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Dengan ketentuan bahwa proses diversi yang dilakukan wajib memperhatikan; a). Kepentingan korban, b). Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, c). Penghindaran stigma negatif, d). Penghindaran pembalasan, e).

<sup>20</sup>Teguh Kurniawan, *Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak (The Role of Parliament in Child Protection)*, (Jurnal, Pusat Studi Al-Qur'an da Kebangsaan, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta, 2015), 39.

<sup>21</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 158.

Keharmonisan masyarakat, dan f). Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>22</sup>

5. *Restorative Justice* (keadilan restoratif): *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif, Undang-Undang Pengadilan Anak masih di dominasi oleh pendekatan yang retributif, pendekatan yang masih rehabilitatif sekalipun belum signifikansi. Hal yang secara nyata dalam Undang-Undang Pengadilan Anak baru terbatas pada adanya pengurangan ancaman pidana serta adanya alternatif tindakan selain pidana. Konsep *restorative justice* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.<sup>23</sup>

6. *Shulhu* (Permadamaian): *ash-Shulhu* berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan, *ash-Shulhu* dikategorikan sebagai salah satu akad berupa perjanjian diantara dua orang yang berselisih atau berperkar untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya.

Dalam terminologi ilmu fiqh *ash-Shulhu* memiliki pengertian perjanjian untuk menghilangkan polemik antar sesama lawan sebagai sarana mencapai kesepakatan antara orang-orang yang berselisih. Perdamaian dalam agama Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah

<sup>22</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8.

<sup>23</sup>Wagiati Soetedjo, *Melani, Hukum Pidana Anak*, 134.

kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri.<sup>24</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan disini menjelaskan mengenai gambaran atau alur dari proses pembahasan atau pembuatan skripsi yang mana dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jember). Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dari kasus atau permasalahan yang peneliti lakukan yaitu seperti gambaran umum masalah yang akan dikaji terkait Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Jinayah melalui Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jember.

Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan fokus penelitian yaitu mengenai inti umum yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Kemudian dilanjutkan dengan definisi istilah, yang mana dalam sub bab ini akan dibahas terkait istilah-istilah atau kata-kata yang belum familiar digunakan secara umum.

---

<sup>24</sup>Cessna Oki T, Didik hariyanto, dkk, "Ash-Shulhu (Perdamaian)", (Jurnal, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2009).

## **2. Bab II Kajian Pustaka**

Pada bab ini akan dibahas terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun penelitian terdahulu disini akan digunakan penulis sebagai perbandingan terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, serta melihat persamaan dan perkembangan-perkembangan yang dimungkinkan terjadi. Sedangkan untuk kajian teori disini berisi tinjauan umum terhadap permasalahan yang dibahas yang bertujuan untuk membantu mempermudah dalam analisa-analisa pembahasan.

## **3. Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab ini menyajikan terkait jenis dan pendekatan penelitian yang penulis lakukan baik melalui studi kasus, fenomenologi, sejarah, maupun biografi. Subyek penelitian yaitu sumber informasi atau tempat dalam melakukan penelitian. Obyek penelitian atau lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Teknik analisis data yang melalui beberapa tahapan seperti reduksi data yang kemudian dilanjut dengan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dan tahap-tahap dalam penelitian yang penulis lakukan mulai dari prariset, waktu pelaksanaan dan setelah pelaksanaan.

## **4. Bab IV Penyajian Data dan Analisis Temuan**

Dalam penyajian data dan analisis temuan disini maka akan dibahas terkait persoalan-persoalan yang penulis kemukakan dalam rumusan masalah serta temuan-temuan yang di dapatkan oleh penulis ketika melakukan penelitian di lapangan.

## 5. Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, kemudian saran dari penulis sebagai suatu masukan terhadap permasalahan yang ada.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi berbagai macam bentuk penelitian terkait hal serupa tetapi yang telah lebih dahulu dilakukan, yang kemudian diulas atau dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan suatu pemikiran atau konsep-konsep terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta perubahan-perubahan yang dimungkinkan terjadi. Dengan ini juga diharapkan akan dapat menunjukkan sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan. Untuk penelitian terdahulu disini penulis menggunakan tiga jenis penelitian terdahulu yang serupa sebagai bahan yang akan dijadikan acuan untuk kemudian agar dapat dikembangkan lebih lanjut.

1. Dalam skripsi pertama disini yang dibuat oleh Risky Irwansyah, NIM: B 111 06 908, tentang Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Nakal di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Fakultas Hukum, Univeritas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Dengan rumusan masalah; 1). Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar?; 2).

Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar?. Dengan metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan).



Sedangkan untuk hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip *restorative justice* belum secara maksimal, terbukti dengan banyaknya perkara anak nakal yang dilanjutkan ke pengadilan serta masih kurang mengupayakan adanya diversifikasi. Serta beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengupayaan proses tersebut, seperti; 1). Faktor kultur hukum yang belum mendukung penerapan prinsip *restorative justice*; 2). Faktor belum berlakunya undang-undang sistem peradilan pidana anak; dan 3). Faktor belum diketahuinya surat keputusan bersama 6 (enam) menteri tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu adalah bahwa *restorative justice* merupakan sebuah langkah pemulihan kepada pelaku dan korban secara kekeluargaan agar tak didasarkan aksi balas dendam, dan agar dapat mengubah kultur masyarakat yang cenderung ingin menghukum, dimana masih banyak masyarakat yang menganggap penghukuman ini sebagai pemuas keadilan.

Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu penulis menyebutkan bahwa penerapan keadilan *restorative justice* masih belum maksimal terbukti dengan masih banyaknya penyelesaian kasus yang terjadi adalah di pengadilan bukan melalui diversifikasi. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini penulis lakukan menemukan bahwa pendekatan *restorative justice* ini sudah memiliki banyak pengaruh dengan

---

<sup>25</sup> Risky Irwansyah, "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Anak Nakal di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar", (Skripsi, Universitas Hasanudddin, Makassar 2014).

terselesaikannya sebagian besar kasus yang terjadi kepada anak dengan cara diversi (musyawarah kekeluargaan).

2. Skripsi kedua yaitu karya tulis oleh Budi Setiawan, NIM: B 111 11 304, tentang Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di kabupaten Sinjai), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Dengan rumusan masalah; 1). Bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* di Kabupaten Sinjai?; 2). Tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*?. Dengan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian gabungan antara penelitian kualitatif (lapangan) dan penelitian kuantitatif (kepustakaan).

Sedangkan untuk hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa implementasi penerapan pendekatan *restorative justice* melalui konsep diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sinjai terkait tindak pidana yang biasanya diselesaikan melalui jalur diluar peradilan pidana adalah tindak pidana terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penganiayaan (biasa, ringan), dan pencurian.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa dengan mempertemukan korban dan pelaku memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh kesepakatan

<sup>26</sup>Budi Setiawan, "Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015).

bersama sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Adapun dalam perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwa meski dalam suatu kasus tertentu pendekatan keadilan *restorative* sulit diterapkan karena kultur masyarakat yang mempengaruhi pemahaman masyarakat bahwa pelaku harus mendapatkan balasan yang setimpal.

Sedangkan menurut hasil pengamatan yang saat ini penulis lakukan pendekatan *restorative* ini dinilai cukup mendukung terbukti dengan banyaknya kasus yang dilakukan oleh anak berakhir dengan diversi (musyawarah kekeluargaan) dengan tahapan-tahapan musyawarah yang ditetapkan dan dalam pengawasan langsung aparat yang berwenang. Namun tetap dengan catatan bahwa tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan pidana atau kombinasi (gabungan) dan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

3. Skripsi ketiga yaitu karya tulis oleh Junita Sari, NIM.140200223, tentang pembahasan penelitian terkait Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2017/PN/Bnj), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Dengan rumusan masalah; 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying*?; 2). Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana *bullying* melalui *restorative justice*?, 3).

Bagaimana analisi kasus *bullying* di SMA Teladan Binjai?. Dengan metode penelitian kualitatif (lapangan).

Sedangkan untuk hasil yang diperoleh adalah bahwa upaya penyelesaian tindak pidana *bullying* melalui *restorative justice*, dimana dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) macam upaya penyelesaian tindak pidana yaitu: upaya *penal* (melalui jalur peradilan), dan upaya *non-penal* yaitu melalui jalur diluar peradilan. Serta kelebihan dan kekurangan *restorative justice*, dimana melalui konsep ini memang mempermudah penyelesaian perkara pidana anak, serta mendamaikan diantara pihak tanpa ada rasa dendam dan saling bermusuhan. Sedangkan kelemahan dalam konsep ini adalah dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keadilan *restorative* dilakukan untuk mewujudkan kinerja yang baik antara masyarakat dan kepolisian sehingga ada keterbukaan dan komitmen agar pendekatan keadilan *restorative* ini dapat terintegrasi. Sehingga sikap masyarakat yang cenderung melimpahkan segala sesuatu dalam memerangi kejahatan kepada kepolisian bisa berkurang.

Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan melalui *restorative justice* ini dinilai dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi komoditi.

---

<sup>27</sup>Junita Sari, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Bnj)", (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018).

Sedangkan berdasarkan penelitian yang saat ini penulis lakukan, pemberlakuan diversifikasi ini bukan menjadikan hukum menjadi lunak, akan tetapi penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan masa depan anak dengan catatan konsep *restorative justice* ini dilakukan dengan teratur, tertib, dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada agar selaras dengan kaidah-kaidah hukum yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada Pasal 34.

Sebagai tambahan dari ketiga skripsi di atas yang mana hanya meninjau dari satu perspektif hukum saja yaitu hukum positif, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu meninjau dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang hukum Positif dan hukum Islam, hal ini menjadi sangat penting karena hukum Islam adalah salah satu sumber hukum terbentuknya hukum Positif di negara kita ini selain hukum Adat dan hukum Barat.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Berhadapan dengan Hukum**

#### **a. Tinjauan Umum tentang Anak**

Anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa maka oleh karena itu anak harus senantiasa mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman Kebiri", (Jurnal Serambi Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Jawa Tengah, 2017).

Ada beberapa pendapat ilmuwan yang menjelaskan mengenai definisi anak atau orang yang belum dewasa, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa. Menurut W.J.S Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>29</sup>

Sugiri mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.<sup>30</sup>

Zakariyah Ahmad Al Barry mengatakan bahwa yang disebut dewasa adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, dan muncul tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut diatas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 735.

<sup>30</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, 36.

<sup>31</sup>Zakariyah Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 114.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan belum berdiri sendiri atau belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun mereka belum berwewenang kawin.<sup>32</sup>

Menurut ketentuan hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Soepomo, tentang hukum perdata di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari.<sup>33</sup>

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri)
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung-jawab
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>34</sup> Sebagaimana juga yang terdapat dalam UU No.23 tahun 2002 Bab I Ketentuan

---

<sup>32</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 10.

<sup>33</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, 10.

<sup>34</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Umum bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyebutkan pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan akan hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.<sup>35</sup> Kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa kedewasaan anak baik laki-laki maupun perempuan adalah pada usia 19 Tahun.<sup>36</sup>

Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.<sup>37</sup>

Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990). Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

---

<sup>35</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>36</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>37</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



Lebih lanjut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Ke-belum-dewasaan dan Perwalian menyebutkan bahwayang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. Ini sama halnya dengan yang terdapat dalam undang-undang khusus anak yaitu di dalam undang-undang tentang kesejahteraan anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>38</sup>

Berbagai macam definisi tentang batasan usia minimal anak sebagaimana dalam hal tersebut diatas, hal ini memang menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada.<sup>39</sup> Sehingga, pada praktiknya di lapangan, memungkinkan akan adanya berbagai macam kendala yang mungkin terjadi akibat dari perbedaan tersebut.<sup>40</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah kemudian melakukan pelanggaran/kenakalan yang mengakibatkan suatu kerugian tertentu baik dalam bentuk kerugian formil maupun materiil yang kemudian menjerat anak tersebut harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

<sup>38</sup>Sekretariat Negara RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XV Bagian Satu Pasal 330

<sup>39</sup>Perbedaan ini dikarenakan dalam konteks tolak ukur kedewasaan anak setiap undang-undang berbeda dan memiliki tolak ukur tersendiri sama halnya dengan konteks hukum anak, hal ini karena dalam sistem perundang-undangan kita belum ada unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi hanya terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada kepastian terkait tersebut. (Lihat catatan Darwan Prinst tentang *Hukum Anak Indonesia*, 1).

<sup>40</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak (UU-SPPA))*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2013), 10.

**b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Ketentuan Pidana bagi Anak.**

Dalam KUHP suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila telah memenuhi Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- 1) Asas Legalitas, yang mana asas ini berarti bahwa *suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*, dari sini jelaslah bahwa tidak ada suatu pidana tanpa Undang-Undang.

Anselem Von Feuerbach seorang sarjana hukum dari Jerman (1775-1833) merumuskan asas legalitas dalam bahasa latin yaitu :

- 1). *Nulla poena sine lege* yang artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang; 2). *Nulla poena sine crime* yang artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana; 3). *Nullum crime sine poena legali* yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Nilai yang paling mendasar dalam asas ini adalah jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

- 2) Selanjutnya yaitu *Asas Kesalahan*, asas kesalahan ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi suatu syarat yang ada dalam asas tersebut. Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat di pidana karena telah terbukti

bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealfaan.<sup>41</sup>

Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum ada kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, keterangan terdakwa sendiri dan kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa asas legalitas dan asas kesalahan merupakan suatu asas yang tidak bisa dipisahkan dalam perumusan tindak pidana. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana sedangkan asas kesalahan sebagai suatu pertanggung-jawaban bagi pelaku, pelanggar, atau orang yang ikut serta melakukan tindak pidana.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 4 ayat (1) yang telah mengatur batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak ialah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Tetapi apabila anak tersebut belum mencapai 21 tahun, maka menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka tetap diajukan ke Sidang Anak.

---

<sup>41</sup>Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT Alumni, 2014), 42.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

### **c. Perlindungan Anak**

M. Nasir Djamil dalam bukunya mengatakan bahwa perlindungan anak menjadi suatu keharusan, sehingga hal tersebut menjadi politik hukum dalam pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak antara DPR dan Pemerintah. Untuk itu, di dalam pembahasan, digunakan pendekatan keadilan restoratif yang berupaya mencari penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak

pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>42</sup>

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.<sup>43</sup> Berdasarkan Pasal 64 UUPA tersebut, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:<sup>44</sup>

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

<sup>42</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, ix (dalam pengantar).

<sup>43</sup>Dikdik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, 126.

<sup>44</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

10. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. Pemberian pendidikan;
15. Pemberian pelayanan kesehatan; dan Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak memerlukan perlindungan (*protection*). Keperluan perlindungan bagi anak merupakan hal yang objektif didasarkan pada keadaan raga (fisik) dan jiwa (psikis). Raga atau badan anak kecil dan lemah. Jiwa anak rentan terhadap aneka pengaruh. Banyaknya permasalahan-permasalahan kejahatan yang terjadi kepada anak jga menjadi dasar perlunya hak dan perlindungan bagi anak.<sup>45</sup> Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak. Mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama terhadap orang-orang yang berusia dewasa. Mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau *equality before the law*.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Abdul R. Budiono, *Hukum Perburhan*, 126.

<sup>46</sup>Didik M. Syarif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, 128.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut sejak dahulu bahkan telah banyak Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungannya, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 6 yang mengatur tentang Pemberian Bantuan dan Asuhan bagi anak yang mengalami masalah perlakuan yang akibatnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>47</sup>

#### **d. Tindakan atau Sanksi yang Diterapkan terhadap Pelaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

---

<sup>47</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 49.

Menurut *Doeltheori* (Teori Relatif) adapun maksud dan tujuan dari sanksi pembedaan adalah:

1. Menjerakan, agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya *speciale preventie* serta masyarakat umum agar mengetahui jika melakukan perbuatan yang sama, akan mengalami hukuman yang serupa atau disebut pula *general preventie*.
2. Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.
3. Membinasakan (menjatuhkan hukuman mati) atau membuat terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Pandangan diatas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah *bijzonderesanctierecht* atau hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan.<sup>48</sup> Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah;<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, 20.

<sup>49</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak



1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
2. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) adalah Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>50</sup> Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (5) menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun Pasal 67 menyebutkan bahwa dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun

---

<sup>50</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berhak mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.<sup>51</sup>

Dan selanjutnya dalam Pasal 91 menyebutkan bahwa dalam hal Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang sedang ditahan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan, dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan kepada orang tua/Wali.<sup>52</sup>

## **2. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice***

### **a. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)**

Definisi *Restorative Justice* menurut Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan mencari cara bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang/ implikasinya dimasa depan.

---

<sup>51</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

<sup>52</sup>Ibid.

Sama halnya menurut M. Nasir Djamil dalam bukunya yang menyebutkan bahwa *restoratif justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.<sup>53</sup>

Menurut Agustinus Pohan apa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif, Undang-Undang Pengadilan Anak masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat retributif, pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum signifikan. Hal yang secara nyata dalam Undang-Undang Pengadilan Anak baru terbatas pada adanya pengurangan ancaman pidana alternatif tindakan selain pidana.

Konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Pemulihan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan Hukum dari UNICEF didasarkan pada instrumen-instrumen Hukum Internasional bagi anak yang mempunyai permasalahan hukum, yaitu<sup>54</sup>: *Pertama*, Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, tanggal 29 November 1985 mengenai *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules), *Kedua*, Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, tanggal 20 November 1989 mengenai *Convention on the*

---

<sup>53</sup>Lihat Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Karya M. Nasir Djamil, Hal.132

<sup>54</sup>Wagiati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, 134-137.

*Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), *Ketiga*, Resolusi Majelis Umum PBB 45/112, tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* (The Riyadh Guidelines), *Keempat*, Resolusi Majelis Umum PBB 45/113, tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*.

Konsep *restorative justice* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut. Selain itu, keadilan restoratif ini sekaligus menjadi penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum, melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi baik, karena tujuan utama keadilan restoratif selain mengembalikan kepada kondisi semula juga penanaman tanggung-jawab kepada anak.<sup>55</sup>

#### **b. Macam-Macam Bentuk *Restorative Justice***

Terkait permasalahan *restorative justice* tersebut terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum anak, yaitu:

- 1) Pendekatan retributif, yaitu pendekatan hukuman yang murni.
- 2) Pendekatan edukatif, yaitu pemberian hukuman
- 3) Pendekatan diversi, yaitu pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.

---

<sup>55</sup>*Ibid*, M. Nasir Djamil, xi (dalam pengantar).

- 4) Pendekatan pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum.
- 5) Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata.

**c. Diversi melalui Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)**

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana *President's Crime Commission* pada tahun 1960. Dasar ide diversi ini adalah menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan.<sup>56</sup>

Berdasarkan *United Nations Standart Minimum for Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules*, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial

<sup>56</sup>Hera Susanti, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam*, (Jurnal Legitimasi, 2017), 178.

lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan.<sup>57</sup>

Proses pemulihan melalui diversifikasi dari konsep *restorative justice*, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum selanjutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.<sup>58</sup>

Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi, Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law* sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 1.

<sup>58</sup>Ibid., 135.

<sup>59</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 16.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Karena dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigma negatif terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.<sup>60</sup>

Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi bertujuan untuk :

- a) Mencapai Perdamaian antara anak dan korban;
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak

---

<sup>60</sup> Sri Rahayu, *Diversi sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Ilmu Hukum, 2015). 130.

Selanjutnya di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah diatur juga bahwa;

*“Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Diversi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara; dan bukan pengulangan tindak pidana”*

Oleh karena itu, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari BAPAS (Balai Pemasayarakatan), dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana di maksud ayat diatas dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Masyarakat. Proses diversi juga wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan Korban;
- b) Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Anak;



- c) Penghindaran Stigma negatif;
- d) Penghindaran Pembalasan;
- e) Keharmonisan Masyarakat, dan;
- f) Kepatutan, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

Kesepakatan diversi disini harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Penyelesaian diversi sebagaimana yang dimaksud dalam hal tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b) Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau;
- e) Pelayanan masyarakat;

### 3. Tinjauan Umum tentang *Suluh* dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).

#### a. Tinjauan Umum tentang *Suluh*

*Ash-Shul* berasal dari bahasa Arab yang artinya perdamaian, penghentian perselisihan, atau penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan *ash-Shulh* dikategorikan sebagai salah satu akad berupa perjanjian diantara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut istilah, *suluh* yaitu perjanjian perdamaian diantara dua pihak yang berselisih. *Suluh* disini juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat untuk menghilangkan dendam, persengketaan, atau permusuhan dan memperbaiki kembali suatu hubungan.

Di dalam Islam hukum *suluh* atau perdamaian ini adalah wajib, sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah SWT. Dasar hukum sulhu ini sendiri ada di dalam Q.S. al-Hujarat: ayat 9-10 yang berbunyi:<sup>62</sup>

وَأِنْ طَا فُتَنَانٍ مِّنَ الْمُتُؤْمِنِينَ أَقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya : “Jika terjadi peperangan diantara dua golongan orang Mu'min maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu

<sup>61</sup>Cessna Oki T, Didik hariyanto, dkk, *Ash-Shulhu (Perdamaian)*, 5.

<sup>62</sup>Al-Qur'an, 49:9., 49:10.

*sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT; kemudian jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah SWT) maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah”.*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
(الحجرات : ١٠)

Artinya: *“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. al-Hujarat: 10)*

Dari kedua ayat diatas dapat dijabarkan bahwasanya kita harus mendamaikan dua orang yang berperang (berselisih paham, bertengkar) dan mengajak keduanya untuk kembali kepada hukum Allah SWT dan ridha menerima keputusan-Nya baik keputusan itu menguntungkan keduanya atau merugikan. Itulah perdamaian diantara keduanya dengan adil.

Kalau salah satu diantara golongan itu tidak mau menerima hukum Allah dan menerjang apa yang oleh Allah dijadikan sebagai keadilan diantara makhluk-Nya, sedang yang lain mau menerimanya, maka perangilah golongan yang menerjang dan tidak mau menerima hukum Allah itu, sehingga kembali kepada-Nya dan tunduk patuh kepada-Nya. Kemudian jika golongan yang durhaka itu setelah diperangi oleh mau mau kembali kepada hukum Allah SWT dan rela menerimanya, maka perbaikilah hubungan diantara keduanya dengan

cara yang adil dan tidak berat sebelah, sehingga diantara keduanya tidak terjadi peperangan yang baru di waktu yang lain.<sup>63</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat Suluh**

Hukum *suluh* dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat shulhu adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum.
- 2) Tidak ada paksaan.
- 3) Masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- 4) Jika dianggap perlu, dapat menghadirkan pihak ketiga.

Adapun *suluh* atau perdamaian disini tidak hanya bagi mereka yang beragama Islam saja, tetapi baik juga antar muslim dan non muslim serta dalam berbagai bidang seperti rumah tangga ataupun muamalah dan yang lain sebagainya. Dengan adanya *suluh* atau perdamaian ini diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain. Juga diharapkan dapat meningkatkan *ukhuwah* (persaudaraan) sesama manusia. Semoga dengan dilaksanakannya perdamaian ini dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka, dan perselisihan diantara sesama. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat

---

<sup>63</sup>Ahmad Mustafa Al-maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 26*, (Semarang: PT.Tohaputra, 1989), 220.

manusia untuk mewujudkan keadilan serta mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan bermasyarakat.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup>Ahmad Al-Fatih dan Suparmin, *Fiqh Madrasah Aliyah*, (Semarang, Rahma Media Pustaka, 2013), 44.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam metode penulisannya penulis menggunakan jenis metode penelitian *kualitatif* yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan secara mendalam akan literatur yang digunakan ataupun kemampuan tertentu dari pihak peneliti karena jenis penelitian lapangan ini biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.<sup>65</sup>

Jenis penelitian *kualitatif* ini dilakukan melalui wawancara secara langsung di lapangan atau ditempat yang terkait dengan penelitian tersebut dengan para pihak terkait. Dalam metodenya peneliti disini melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait yang kemudian peneliti buat kesimpulan untuk kemudian dijadikan sebuah catatan ringkas untuk mengingat memori saat penelitian berlangsung.

Penulis juga melakukan interpretasi mengenai suatu kejadian tertentu yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dalam hal penelitian yang dilakukan agar menjadi suatu penelitian yang

---

<sup>65</sup> W. Laurence Neuman, "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research", (Jurnal, USA. University of Wisconsin, Amerika, 2006).

*autentik* atau *real* maka peneliti juga membuat suatu rekaman seperti rekaman suara atau gambar.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum dalam tulisan ini, penulis menggunakan *statute approach* atau suatu pendekatan melalui hukum yang berlaku, *case approach* atau pendekatan dengan menggunakan kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan, dan *comparative approach* atau pendekatan dengan cara melakukan perbandingan hukum antara satu sistem hukum tertentu dengan sistem hukum yang lain.<sup>66</sup>

*State Approach* atau pendekatan penelitian terhadap Undang-Undang yaitu merupakan suatu pendekatan penelitian dengan menelaah segala peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan dan regulasi hukum yang terkait dengan isu-isu hukum yang sesuai dengan pembahasan penulis.

Sedangkan *Comparative Approach* atau pendekatan perbandingan yang penulis lakukan adalah dengan membandingkan penelitian-penelitian yang penulis lakukan saat ini dengan penelitian-penelitian terdahulu sehingga kemudian dapat ditemukan perbedaan dan kesamannya serta perkembangan kasus yang terjadi.

### B. Subyek Penelitian

Adapun subyek utama dalam penelitian ini ialah anak, yaitu terkait penyelesaian kasus anak sebagai pelaku kejahatan yang harus berhadapan dengan hukum. Beserta upaya hukum untuk tetap menjaga dan

---

<sup>66</sup>Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2018), 57.

memberikan perlindungan terhadap masa depan anak agar tetap bisa melanjutkan hidup yang mandiri dan mempunyai masa depan yang baik.

### C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang konkret serta aktual sebagai bahasan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis melakukan penelitian atau wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri (PN) Jember. Untuk memastikan penelitian agar lebih mendalam penulis juga melihat proses pelaksanaan mulai dari penyidikan (kepolisian), penuntutan (Kejaksaan) serta bagaimana peran BAPAS (Balai Pemasarakatan) untuk menjaga dan mendampingi anak agar mendapat keadilan dan kepastian hukum. BAPAS adalah salah satu pihak yang wajib turut serta dalam menangani permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terlebih terkait pengupayaan perdamaian kepada Anak.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari *settingnya* misalnya, maka data dapat dikumpulkan pada setting alamiah seperti dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk kemudian mendapatkan data-data terkait.<sup>67</sup>

Bila dilihat dari sumbernya, maka pengumpulan data disini bisa melalui sumber primer maupun sumber sekunder. Adapun sumber primer disini adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder disini adalah sumber yang

---

<sup>67</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA cv, 2017), 224.



tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau berupa dokumen.

Selanjutnya bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), angket, dokumentasi, atau gabungan antara keempatnya. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dengan menggunakan triangulasi sebagai teknik dalam pengumpulan data maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>68</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya turun langsung ke lapangan tetapi peneliti juga mencari data-data dari berbagai media pustaka terkait pembahasan serupa untuk menyempurnakan penulisan ini, yang kemudian bisa penulis kumpulkan data melalui:

- a. Melalui wawancara, untuk mencari data-data yang aktual dan konkret berdasarkan realita dalam masyarakat, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan terlibat secara langsung di dalamnya. Dalam penulisan penelitian ini sendiri penulis telah melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Jember bersama beberapa hakim yang secara langsung menangani terkait kasus peradilan pidana anak yaitu ibu Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.,

---

<sup>68</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 241.

M.H, Bapak Ahmad Zulfikar, M.H, serta Bapak Wahyu Agustiono, S.H., yang banyak memberikan bimbingan selama di lapangan. Tak hanya itu penulis juga melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan selaku pihak yang wajib mendampingi Anak selama proses pemeriksaan yaitu Bapak. Untung Riwayadi, S.H.I. dan Bapak. Suprayitno, S.Sos.

Kemudian juga berdasarkan buku-buku yang membahas tentang *restorative justice* terkait upaya perlindungan bagi anak dalam sistem pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukum Pidana Anak dan buku-buku lain terkait hal tersebut.

- b. Membandingkan pembahasan-pembahasan dari skripsi-skripsi terdahulu yang membahas hal serupa sehingga penulis dapat mengetahui persamaan, perbedaan atau perkembangan dari diberlakukannya konsep *restorative justice* melalui *diversi*.
- c. Melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari berkas-berkas perkara anak, baik dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, ataupun berita acara pemeriksaan (BAP) terkait.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif* yaitu suatu metode analisis data untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan

dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>69</sup>

Metode analisis hukum dari *law in action* (aspek sosiologi) adalah metode empiris yang memberikan pengertian bahwa sesuatu yang secara logika adalah benar baru merupakan hipotesis saja, sedangkan hipotesis baru dapat diterima sebagai suatu kebenaran ilmiah apabila dapat dibuktikan secara empiris. Analisis data lapangan dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, *display data*, dan verifikasi.<sup>70</sup>

Dengan menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka, dokumentasi, yang kemudian penulis jadikan acuan dalam memecahkan permasalahan yang penulis teliti, sehingga melalui proses tersebut penulis dapat menyajikan data-data yang konkret, terpercaya serta aktual dan diakui secara umum. Kemudian analisis tersebut menjadi suatu kesimpulan sehingga tercipta suatu pemahaman-pemahaman baru tetapi tetap terjamin kebenarannya.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam pengujian keabsahan data, untuk menguji kredibilitas penelitian yang penulis lakukan, disini penulis menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yaitu dengan cara selain mendapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara juga dengan dokumentasi observasi.

---

<sup>69</sup> Agung Prasetyo, “Metode Penelitian (Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif)”, [https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif-Html?m.1\(09/2016\)](https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif-Html?m.1(09/2016)).

<sup>70</sup> Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, 114.

Melalui dokumentasi observasi ini penulis kemudian membandingkan penelitian-penelitian terdahulu terkait pembahasan mengenai hal serupa, yang kemudian di bandingkan dengan analisa kasus saat ini yang kemudian dapat penulis tarik suatu kesimpulan sehingga melalui metode-metode tersebut penulis dapat menyajikan data-data teraktual dan dapat diuji kebenarannya.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian, penulis melihat terlebih dahulu seputar problem atau masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Kemudian dari permasalahan-permasalahan itulah penulis dapat menyimpulkan secara lebih spesifik sehingga dapat ditemukan suatu permasalahan khusus untuk dapat penulis kaji lebih lanjut.

### **1. Sumber Primer**

Dalam melakukan penelitian hukum disini penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau yang sering disebut dengan penelitian yuridis-sosiologis (socio-legal) yang bertujuan mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui data *primer* yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. *Empirical law research* (penelitian hukum empiris) merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin

mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga data utama adalah data primer yang bersumber dari masyarakat.<sup>71</sup>

## 2. Sumber Sekunder

Kemudian untuk memecahkan permasalahan-permasalahan itu penulis mencoba menyusun suatu metode atau rencana agar penelitian ini bisa terlaksana dan mengandung manfaat bagi masyarakat umum serta dapat turut membantu memberikan *alternative solution* terhadap suatu persoalan tersebut. Adapun metode atau rencana yang penulis susun untuk mengumpulkan data-data yang akurat dan terpercaya penulis menggunakan dua tahap penelitian yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan

#### 1) Data Primer

Adapun data primer adalah data-data yang penulis dapat dari buku-buku yang berhubungan langsung dengan studi kasus ataupun pembahasan ini. Data primer merupakan suatu peraturan-peraturan hukum yang mengikat terkait kasus tersebut. Seperti, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 sebagai pembaharuan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang lain sebagainya yang terkait.

---

<sup>71</sup>Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, 72.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang penulis dapat untuk memberikan penjelasan mengenai data primer (data pendukung untuk memberikan penjelasan mengenai data-data yang berhubungan dengan kasus yang diteliti).

## 3) Data Tersier

Data tersier yang penulis gunakan disini adalah sebagai data yang mendukung data primer dan data sekunder, data tersier ini penulis gunakan untuk menjelaskan kata-kata asing yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, kamus-kamus untuk menjelaskan bahasa asing dan lain sebagainya.

### b. Penelitian Lapangan

Untuk menunjang data sekunder yang penulis dapat dari tinjauan kepustakaan, maka penulis melakukan penelitian lapangan, yaitu mengambil data secara langsung dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang penulis maksud dapat berupa dokumen, keterangan pihak terkait mengenai permasalahan kasus yang kemudian penulis analisa dan diolah secara sistematis.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS TEMUAN

#### A. Penyajian Data

Mengenai penyajian data dalam pembahasan ini telah diupayakan agar data-data yang penulis sajikan menjadi data-data yang teraktual, terpercaya, dan seakurat mungkin berdasarkan sumber-sumber otentik dan terpercaya sehingga penulisan ini dapat menjadi suatu karya tulis yang padu dan sesuai/relevan dengan perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui observasi di lapangan memperoleh data bahwa sampai dengan Desember 2019 kasus Permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dapat diupayakan Diversi dan berhasil ada 42 kasus<sup>72</sup> dan yang tercatat dalam Pengadilan Negeri Jember dan mendapatkan Penetapan adalah 16 kasus kemudian selanjutnya adalah Anak yang melakukan perbuatan pelanggaran berat sehingga diversi tidak dapat diberlakukan padanya, seperti kasus pencurian dengan memberatkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, narkoba dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

Tidak hanya melalui studi kasus/wawancara di lapangan tetapi penulis juga melakukan beberapa kajian kepustakaan untuk mendapat data-data penunjang serta penelitian-penelitian terdahulu dengan tema pembahasan yang sama sebagai pelengkap data yang penulis kemukakan. Data-data yang penulis sampaikan juga dapat diuji kebenarannya sehingga dapat penulis pertanggung-jawabkan.

---

<sup>72</sup> Data Balai Pemasarakatan Kelas II kabupaten Jember sampai dengan Desember 2019.

<sup>73</sup> Data Pengadilan Negeri Jember sampai dengan Dengan November 2019.

## B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

DAERAH WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JEMBER

KELAS 1A.<sup>74</sup>

Gambar 1: Gedung Pengadilan Negeri Jember

2. Foto Gedung Baru Pengadilan



### 1. Profil Pengadilan

Nama Pengadilan Negeri : Pengadilan Negeri Jember

(Dibawah Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya)

Nama : 1A

Alamat : Jl. Kalimantan No.3 Jember

Telp : (0331) 337471- 335845

Fax : (0331) 335845

Website : <http://www.pn-jember.net>

Email : [pn-jember@yahoo.co.id](mailto:pn-jember@yahoo.co.id)

<sup>74</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jembet Kelas 1A (Dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Surabaya)*, Jakarta, 2018.





diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

### 3. Sejarah Pengadilan

#### IV. GEDUNG PENGADILAN

1. Foto Gedung Lama Pengadilan Negeri Jember peninggalan jaman Belanda



Foto Gedung Lama di Jalan Kalimantan No.3



CS Scanned with CamScanner

Gambar 4: Foto Gedung Lama Pengadilan Negeri Jember Peninggalan Jaman Belanda dan Foto Gedung Lama Pengadilan Negeri Jember.

Seperti sebagian kantor Pengadilan Negeri lainnya di Indonesia, kantor Pengadilan Negeri Jember awalnya juga merupakan peninggalan jaman Belanda, berada di jalan PB Sudirman, sebelah barat Kantor Lembaga Pemasarakatan Jember, menghadap Alun-Alun kota Jember,

dengan semakin banyaknya volume perkara dan semakin banyaknya pengunjung yang datang ke Pengadilan, maka dibangunlah Kantor Pengadilan Negeri Jember di Jalan Kalimantan No.3 seluas 4.315 M<sup>2</sup> pada tahun 1980/1981 dan ditempati pada tahun 1892.

Dengan adanya Surat Keputusan Presiden RI No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung maka pada tanggal 31 Maret 2004 dilakukan serah terima pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Pada tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2016, gedung Kantor Pengadilan Negeri Jember direnovasi.

#### **4. Tempat Sidang Diluar Gedung atau *Ziitting Plaatsen***

sidang diluar gedung Pengadilan Negeri Jember ada 3, yaitu terletak di wilayah:

- a. Kecamatan Tanggul
- b. Kecamatan Kencong
- c. Kecamatan Balung

Namun ketiga tempat sidang tersebut diatas saat ini sudah tidak dipergunakan lagi dan kondisinya rusak parah.

## 5. Data Penduduk Wilayah Hukum Pengadilan

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah suku madura. Selain itu terdapat minoritas Suku Osing dan Suku Jawa. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Madura dan Bahasa Jawa digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember dapat menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember.

Pencampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 Kabupaten Jember berpenduduk 2.332.726 jiwa dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>75</sup> Dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.146.856 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1.185.870 jiwa

## 6. Perekonomian

Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada dikelola oleh Perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan Perusahaan daerah yaitu PDP

---

<sup>75</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/BPS.Data.Penduduk.Kabupaten\\_Jember](https://id.wikipedia.org/wiki/BPS.Data.Penduduk.Kabupaten_Jember)

(Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan/kulit cerutu. Di pasaran dunia tembakau Jember sangat dikenal di Jerman dan Belanda.

## 7. Daerah Wilayah Hukum

Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jember terdiri dari 31

Kecamatan yaitu:

- 1) Ajung yang terdiri dari 7 Desa
- 2) Ambulu terdiri dari 7 Desa
- 3) Bangsalsari terdiri dari 11 Desa
- 4) Balung terdiri dari 8 Desa
- 5) Gumukmas terdiri dari 8 Desa
- 6) Jelbuk terdiri dari 6 Desa
- 7) Jenggawah terdiri dari 8 Desa
- 8) Jombang terdiri dari 6 Desa
- 9) Kalisat terdiri dari 12 Desa
- 10) Kaliwates terdiri dari 7 Kelurahan
- 11) Kencong terdiri dari 5 Desa
- 12) Ledokombo terdiri dari 10 Desa
- 13) Mayang terdiri dari 7 Desa
- 14) Mumbulsari terdiri dari 7 Desa
- 15) Panti terdiri dari 7 Desa
- 16) Pakusari terdiri dari 7 Desa
- 17) Patarang terdiri dari 8 Kelurahan

- 18) Puger terdiri dari 12 Desa
- 19) Rambipuji terdiri dari 8 Desa
- 20) Semboro terdiri dari 6 Desa
- 21) Silo terdiri dari 9 Desa
- 22) Sukorambi terdiri dari 5 Desa
- 23) Sukowono terdiri dari 12 Desa
- 24) Sumberbaru terdiri dari 10 Desa
- 25) Sumberjambe terdiri dari 9 Desa
- 26) Sumpalsari terdiri dari 7 Kelurahan
- 27) Tangguler terdiri dari 8 Desa
- 28) Tempurejo terdiri dari 8 Desa
- 29) Umbulsari terdiri dari 10 Desa
- 30) Wuluhan terdiri dari 7 Desa

### **C. Analisis Temuan**

#### **1. Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Jember Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

##### **a. Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan *Restorative Justice* melalui Konsep *Diversi*.**

Proses pemulihan melalui *diversi* dari konsep *restorative justice*, yaitu suatu pengalihan atau pemindahan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses peradilan pidana formal kepada suatu proses penyelesaian secara damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak

pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.<sup>76</sup>

Di era modern ini tak banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan hukum, serta dengan berbagai kasus yang beragam pula seperti karena ketahuan berjudi, mabuk, menggunakan narkoba, pergaulan bebas yang akhirnya menyebabkan tawuran, seks bebas, mencuri, kekerasan dan perkelahian, dan lain sebagainya yang pada akhirnya membuat anak harus berurusan dengan aparat yang berwajib seperti kepolisian. Kejadian ini tentu sangat meresahkan masyarakat terutama orang tua, dimana anak yang seharusnya menjadi garda terdepan revolusi dan penerus para pejuang kemerdekaan serta kemajuan bangsa kini harus terlibat dengan para aparat penegak hukum.

Penyelesaian perkara dengan konsep *diversi* dilakukan di dalam semua tingkat mulai dari penyidikan, penahanan, hingga perkara tersebut telah sampai kepada pihak pengadilan, maka hakim yang menangani perkara tersebut kemudian melakukan apa yang dinamakan dengan *Diversi* yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana kepada alternatif lain diluar proses peradilan perkara pidana. Namun, pengalihan tersebut bukan berarti pelaku terbebas dari hukuman melainkan

---

<sup>76</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 137.

mendapatkan hukuman lain yang lebih ringan dan proporsional sesuai dengan umur dan kondisi jiwa anak dengan tujuan agar hak asasi anak yang dimiliki masih terjamin, begitupun keberlangsungan masa depan anak. Hal inilah yang biasa disebut dengan *Restorative Justice*.

*Restorative Justice* merupakan suatu tindakan-tindakan yang dapat diterapkan terhadap anak-anak yang telah divonis bersalah dengan memberikan hukuman bersyarat seperti kerja sosial, pelayanan sosial, serta pembebasan bersyarat. Pidana pelayanan masyarakat ini bertujuan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya kepada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

#### **b. Ketentuan Diboolehkannya Mengupayakan Proses Diversi.**

Sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) bahwa kewajiban mengupayakan diversi dimulai dari Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara anak di Pengadilan Negeri.<sup>77</sup>

Adapun penyelesaian melalui diversi sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah dalam hal tindak pidana yang dilakukan mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara terkait mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara,

---

<sup>77</sup>Ibid., M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 139.



dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal melakukan Diversi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim juga harus mempertimbangkan; 1). Kategori tindak pidana yang dilakukan; 2). Umur anak; 3). Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan; 4). Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam hal kesepakatan diversi juga harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Karena dalam hal tersebut dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat juga melibatkan tokoh masyarakat. Dalam Pasal 14 UU-SPPA menyebutkan bahwa:<sup>78</sup>

- (1) Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

---

<sup>78</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab II.

- (3) Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib menindak-lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

**c. Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* melalui Konsep *Diversi* terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Jember**

Obyek pengkajian atau penelitian *Diversi* dalam Konsep *Restorative Justice* atau proses pemulihan atau pengalihan atau pemindahan dari sistem peradilan pidana ke alternatif lain seperti penyelesaian perkara melalui musyawarah yang penulis teliti ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jember yaitu di Pengadilan Negeri (PN) Jember dan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang peneliti lakukan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyelesaian perkara melalui konsep *diversi* ini terbukti berjalan cukup efektif.

Dalam kasus anak sebagai pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dan pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Disamping itu, adanya kepentingan korban yang tidak boleh diabaikan, namun demikian

harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada para pelaku tindakan kriminal dewasa.

*Restorative Justice* merupakan suatu tindakan-tindakan yang dapat diterapkan terhadap anak-anak yang telah divonis bersalah dengan memberikan hukuman bersyarat seperti kerja sosial, pelayanan sosial, serta pembebasan bersyarat. Pidana pelayanan masyarakat ini bertujuan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya kepada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

Dengan demikian, melalui konsep *Restorative Justice* ini proporsionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Yang dimaksud proporsional disini ialah bahwa segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-hak tersangkanya dan hak-haknya sebagai anak.

Sedangkan apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan apabila harus di penjara maka harus di Lapas khusus anak. Selain itu, baik di Rutan maupun di Lapas anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak asasinya sebagai anak agar mereka tetap dapat menyongsong masa depan yang cerah, karena pengabaian terhadap

hak-hak anak sama halnya dengan pengabaian terhadap masa depan Bangsa dan Negara.

Dalam kasus anak sebagai pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama proses menjalani peradilan. Disamping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan dan tetap harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan di Pengadilan Negeri Jember bersama salah satu hakim yang menangani perkara proses peradilan pidana anak bahwa;<sup>79</sup>

*Penghukuman yang dimaksud disini ialah penghukuman berupa pembelajaran yang dapat mendidik anak untuk menjadi lebih baik namun tetap memberikan efek jera kepada anak yang bersangkutan sehingga perbuatan buruk yang dilakukan tidak akan diulangnya lagi.*

*Adapun pembelajaran yang dimaksudkan adalah seperti dengan diberikannya pidana berupa pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya terhadap kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak yang dijatuhkan selama 6 bulan.*

Adapun kendala yang pernah dihadapi dalam menangani proses diversifikasi tersebut adalah;<sup>80</sup>

*Terkadang keluarga korban sudah setuju untuk melakukan diversifikasi, tetapi ternyata dalam musyawarah tidak menemukan jalan keluar yang cocok, seperti yang terjadi dalam kasus kecelakaan lalu lintas, seorang anak yang berusia 17 tahun*

<sup>79</sup>Ruth Marina D.S., M.H., *Wawancara*, Jember, 4 November 2019.

<sup>80</sup>Ibid., Ruth Marina D.S., M.H., *Wawancara*.

*kemudian menabarak seorang kakek berusia 90 tahun-an yang hendak ingin menyebrang kemudian kakek tersebut meninggal dunia di RSD dr. Soebandi Jember (Dalam Putusan Nomor.19/PidSus-Anak/2019/PN Jmr).*

*Dalam musyawarah yang dilakukan sebenarnya keluarga korban sudah setuju untuk melakukan diversi. Dengan syarat Anak tersebut akan mengikuti pelatihan kerja di Mitra Jamur selama 6 (Enam) bulan tetapi Anak tersebut tidak boleh pulang ke rumah dan bertemu orang tua atau keluarga, nah sedangkan anak seyogya-nya harus dekat dengan keluarga terutama orang tua, tidak boleh anak dijauhkan dari orang tua.*

*Selain itu kendala lainnya adalah jarak antara rumah ke tempat pelatihan yang lumayan jauh, kan bingung juga masalah transportasinya bagaimana, jika diantar-jemput maka tentu akan merepotkan terhadap orang disekitarnya, sedangkan jika anak membawa sepeda sendiri nanti akan terjadi kecelakaan lagi dan lain sebagainya kan repot juga.*

*Sedangkan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum harus diutamakan dan seluruhnya harus terpenuhi, sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Anak No.35 Tahun 2014 sebagai Perubahan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, Anak harus tetap mendapatkan hak-hak nya seperti mendapatkan pendampingan orang tua atau wali atau orang yang dipercaya oleh Anak, mendapatkan pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, pendidikan dan lain sebagainya.*

*Karena itulah akhirnya proses diversi ini gagal karena tidak menemukan kesepakatan. Sehingga kasus tersebut dilanjutkan dengan proses peradilan pidana.*

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam proses diversi tersebut wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran dari pembalasan, serta bagaimana anak tersebut dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dengan harmonis.

Adapun berdasarkan data yang penulis dapat berdasarkan wawancara yang dilakukan di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kabupaten Jember memperoleh fakta bahwa ada beberapa penyebab pemberlakuan *diversi* ini tidak dapat berjalan maksimal, seperti sebagaimana berikut:

*Ada beberapa kendala sehingga pelaksanaan proses diversi serta pendampingan terhadap anak tidak dapat berjalan dengan baik atau maksimal. Salah satu yaitu terkait wilayah yang kami tangani selain di wilayah Kabupaten Jember sendiri, kami juga menangi beberapa wilayah lain mulai dari wilayah Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan Banyuwangi, sehingga untuk beberapa kasus kami tidak dapat mendampingi secara langsung mulai dari awal sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang bahwa mulai dari tahap awal anak itu ditangkap/ditahan oleh pihak kepolisian maka pada saat itu Anak sudah harus mendapatkan pendampingan. Jadi sering kali begitu kami sampai di lokasi ya hanya pada saat melakukan musyawarah perdamaian tersebut.<sup>81</sup>*

Adapun mengenai kasus atau perkara-perkara yang seringkali terjadi menurut hasil di lapangan yaitu perkara penganiayaan, Pencurian dan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana data yang penulis dapatkan berikut:<sup>82</sup>

**Tabel 1.** (Data Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Jember terkait Penyelesaian Perkara melalui Diversi)

No	No. Registrasi	Permintaan Instansi	Perkara
1.	I.A-3/I/2019	Polsek Kaliwates	Penganiayaan
2.	I.A-4/I/2019	Polsek Tempurejo	Penganiayaan
3.	I.A-5/I/2019	Polsek Tempurejo	Penganiayaan
4.	I.A-8/I/2019	Polsek Tempurejo	Penganiayaan
5.	I.A-11/I/2019	Polsek Kaliwates	Pencurian
6.	I.A-12/I/2019	Polsek Sukorambi	Pencurian
7.	I.A-19/II/2019	Polsek Sukowono	Pencurian
8.	I.A-20/II/2019	Polsek Tempurejo	Laka Lantas
9.	I.A-21/II/2019	Polres Jember	Laka Lantas
10.	I.A-24/II/2019	Polres Jember	Penganiayaan

<sup>81</sup> Untung Riwayadi S.H.I, *Wawancara*, Jember, 28 Februari 2020

<sup>82</sup> Data Pelaksanaan Diversi Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Kabupaten Jember 2019.

11.	I.A-29/III/2019	Polsek Pakusari	Pencurian
12.	I.A-32/IV/2019	Polsek Kaliwates	Pencurian
13.	I.A-33/IV/2019	Polsek Kaliwates	Pencurian
14.	I.A-34/IV/2019	Polsek Ledokombo	Penganiayaan
15.	I.A-41/IV/2019	Polsek Sukorambi	Penganiayaan
16.	I.A-42/IV/2019	Polsek Sukorambi	Penganiayaan
17.	I.A-43/IV/2019	Polsek Tempurejo	Laka Lantas
18.	I.A-44/IV/2019	Polres Jember	Pencurian
19.	I.A-45/IV/2019	Polsek Pakusari	Penganiayaan
20.	I.A-52/V/2019	Polsek Ambulu	Laka Lantas
21.	I.A-53/V/2019	Polres Jember	Penganiayaan
22.	I.A-65/V/2019	Polsek Tempurejo	Penganiayaan
23.	I.A-68/VI/2019	Polsek Tempurejo	Penganiayaan
24.	I.A-69/VI/2019	Polsek Tempurejo	Penganiayaan
25.	I.A-70/VI/2019	Polsek Tempurejo	Penganiayaan
26.	I.A-71/VI/2019	Polsek Kencong	Penganiayaan
27.	I.A-74/VI/2019	Polres Jember	Penganiayaan
28.	I.A-75/VII/2019	Polsek Ambulu	Penganiayaan
29.	I.A-78/VII/2019	Polsek Pakusari	Penganiayaan
30.	I.A-79/VII/2019	Polsek Ledokombo	Penganiayaan
31.	I.A-96/X/2019	Polres Jember	Penganiayaan
32.	I.A-97/X/2019	Polres Jember	Penganiayaan
33.	I.A-98/X/2019	Polsek Puger	Penganiayaan
34.	I.A-99/X/2019	Polsek Patrang	Penganiayaan
35.	I.A-103/XI/2019	Polsek Wuluhan	Penganiayaan
36.	I.A-104/XI/2019	Polsek Wuluhan	Penganiayaan
37.	I.A-106/XI/2019	Polsek Wuluhan	Penganiayaan
38.	I.A-107/XI/2019	Polres Jember	Penganiayaan
39.	I.A-108/XI/2019	Polres Jember	Penganiayaan
40.	I.A-110/XII/2019	Polsek Arjasa	Penganiayaan
41.	I.A-111/XII/2019	Polsek Umbulsari	Penganiayaan
42.	I.A-112/XII/2019	Polres Jember	Laka Lantas

Menurut penjelasan yang penulis dapatkan dilapangan bersama pak. Untung adalah adanya perbedaan data penyelesaian diversi di Pengadilan Negeri dengan yang tercatat di Balai Pemasarakatan adalah karena dalam beberapa kasus yang selesai di Polsek atau Polres tidak dimintakan Penetapa kepada Pengadilan oleh Penyidik. Sedangkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi

“Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik”, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2) yang berbunyi “Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan surat kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan”.<sup>83</sup>

Ketidak tepatan administrasi inilah yang akhirnya kembali dapat menimbulkan permasalahan, seperti contoh dalam satu perkara yang selesai atau mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban di kepolisian, tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri maka jika suatu saat anak tersebut kembali melakukan pelanggaran atau kenakalan maka akan di Diversi lagi, sedangkan ketentuan pelaksanaan Diversi adalah dengan syarat bukan pengulangan tindak pidana. Dengan ini anak tidak dapat merasakan efek jera dengan pemikiran bahwa jika berbuat nakal kan nanti di diversifikasi.

Permasalahan lain yang dapat timbul nantinya adalah suatu ketika saat korban atau pelaku melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka tidak ada yang bisa diperbuat karena tidak adanya Penetapan dari pengadilan. Karena di dalam berita acara Diversi

---

<sup>83</sup> Ibid, Untung Riwayadi, S.H.I, *Wawancara*.



berisi tentang hak dan kewajiban antara pelaku dan korban yang harus diikuti. Tetapi dengan tidak adanya penetapan dari Pengadilan maka bisa saja salah satu pihak mengingkari tanggung jawab masing-masing.

**d. Data Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Kabupaten Jember Baik yang Diselesaikan dengan Diversi maupun Tidak**

Setiap Anak yang berhadapan dengan hukum seyogyanya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus, karena itu anak perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa dalam menjalani proses penyelesaian permasalahannya. Tidak dapat dipungkiri, kesalahan juga merupakan faktor alami yang dimiliki manusia tanpa terkecuali terlebih seorang Anak dimana baik dari faktor fisik maupun psikis yang belum matang secara keseluruhan.

Berikut adalah data tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Jember, baik itu yang terpaksa harus menjalani proses penghukuman, maupun yang bisa diselesaikan dengan diversi.

**Tabel 2.** (Data Tindak Pidana Anak di Kabupaten Jember Terhitung Mulai Januari Tahun 2016 sampai Oktober 2019)

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Pencurian	4	12	13	2
2.	Kesehatan	2	5	6	8
3.	Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan	1	2	1	1

4.	Perlindungan Anak	5	6	4	6
5.	Narkotika	1	1	-	2
6.	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	-	4	1	3
7.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	-	1	-
8.	Kejahatan Perjudian	-	-	1	-
9.	Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan dan Luka Berat	2	1	1	-
10.	Kejahatan terhadap Nyawa	-	-	1	-
11.	Pemerasan dan Pengancaman	-	1	-	-
12.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	-	3	-	-
13.	Pembunuhan	-	1	-	-
14.	Pelanggaran Kesusilaan	1	-	-	-
Jumlah		16	36	29	22

\*Sumber: Data Pengadilan Negeri Jember

**Tabel 3.** Data Tindak Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Terhitung sejak Januari s/d November 2019.

No	Nomor Perkara	Tanggal Diterima Permohonan	Penetapan	Pasal yang Dikenakan	Nama Terdakwa	Umur
1.	B/01/0.5.12/Euh	04-01-2019 Kejaksaan Negeri Jember	No.1/Diversi/Pen.Pid/I/2019/PN Jmr	Pasal 80 ayat (1) jo 76 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014	Nama Dirahasiakan	17 Th
2.	B/05/I/2019 Polsek	09-01-2019 Polsek Wuluhan	No.2/Diversi/Pen.Pid/I/2019/PN Jmr	Pasal 351 KUHP	Nama Dirahasiakan	16 Th
3.	B/35/I/2019 Polsek	23-01-2019 Polsek Kaliwates	No.3/Diversi/Pen.Pid/I/2019 PN Jmr	Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014	Nama Dirahasiakan	14 Th
4.	B/10/I/2019 Polsek	29-01-2019 Polsek Sukorambi	No.4/Diversi/Pen.Pid/I/PN Jmr	Pasal 362 KUHP	Nama Dirahasiakan	16 Th

5.	B/41/II/2019 Polsek	11-02-2019 Polsek Kaliwates	No.5/Diversi/Pen.Pid/II/PN Jmr	Pasal KUHP	170	Nama Dirahasiakan	17 Th
6.	B/41/II/2019 Polsek	11-02-2019 Polsek Kaliwates	No.6/Diversi/Pen.Pid/II/PN Jmr	Pasal KUHP	170	Nama Dirahasiakan	14 Th
7.	B/41/II/2019 Polsek	11-02-2019 Polsek Kaliwates	No.7/Diversi/Pen.Pid/II/PN Jmr	Pasal KUHP	170	Nama Dirahasiakan	16 Th
8.	B/41/II/2019 Polsek	11-02-2019 Polsek Kaliwates	No.8/Diversi/Pen.Pid/II/PN Jmr	Pasal KUHP	170	Nama Dirahasiakan	15 Th
9.	B/41/II/2019 Polsek	11-02-2019 Polsek Kaliwates	No.9/Diversi/Pen.Pid/II/PN Jmr	Pasal KUHP	170	Nama Dirahasiakan	14 Th
10.	B/41/II/2019 Polsek	11-02-2019 Polsek Kaliwates	No.10/Diversi/Pen.Pid/I/PN Jmr	Pasal KUHP	170	Nama Dirahasiakan	17 Th
11.	B/05/0.5.12/Euh.2/03/2019	26-03-2019 Penuntut Umum	No.11/Diversi/Pen.Pid/II/PN Jmr	Pasal KUHP	362	Nama Dirahasiakan	13 Th
12.	B/11/2019 Polsek	12-05-2019 Polsek Ledokombo	No.12/Diversi/Pen.Pid/V/PN Jmr	Pasal 363 ayat (1) ke 3e jo 55 KUHP		Nama Dirahasiakan	17 Th
13.	B/69/0.5.12/Euh.05/2019	03-05-2019 Penuntut Umum	No.13/Diversi/Pen.Pid/V/PN Jmr	Pasal KUHP	362	Nama Dirahasiakan	17 Th
14.	B/45/VI/2019 Reskrim	20-06-2019 Polsek Kencong	No.14/Diversi/Pen.Pid/V/PN Jmr	Pasal KUHP	170	Nama Dirahasiakan	16 Th
15.	B/17/VI/2019 Polres	08-08-2019 Polres	No.15/Diversi/Pen.Pid/V/PN Jmr	Pasal 170 ayat (1) ke 2 KUHP		Nama Dirahasiakan	17 Th
16.	B/150/0.5.12/Euh.2/08/2019	30-08-2019 Penuntut Umum	No.16/Diversi/Pen.Pid/V/PN Jmr	Pasal 351 ayat (1) KUHP		Nama Dirahasiakan	16 Th

\*Sumber: Data Pengadilan Negeri Jember

## **2. Tinjauan Hukum Islam (Fiqh Jinayah) terhadap Pemberlakuan Diversi (*Suluh*) atau Perdamaian terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Secara teoritis, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses lain diluar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, meghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung-jawab kepada anak.

Sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam konsep *ash-shulh* adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi di masyarakat. Terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) mengenai penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif dalam semua tahapan proses akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Sedangkan masyarakat terlibat sebagai mediator yang membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya proses mediasi. Hal ini jika dilihat dari

orientasinya maka sesuai dengan hukum Islam dan UU-SPPA yaitu *Victim Oriented*.<sup>84</sup>

### a. Hukum *Suluh* (Perdamaian) dalam Hukum Islam

Pada hakikatnya dalam hukum Islam perdamaian disebut juga dengan *suluh*<sup>85</sup>. Secara bahasa *suluh* adalah memutuskan pertengkaran, sedangkan secara istilah *suluh* adalah suatu akad yang dilaksanakan untuk menyelesaikan perselisihan.<sup>86</sup> *Suluh* atau perdamaian adalah cara yang paling indah yang digariskan oleh Islam untuk menghindarkan permusuhan dan menyelesaikan suatu permasalahan.

Landasan *shuluh* ini adalah seperti firman Allah SWT di dalam Q.S An-Nisaa:128 yang berbunyi:

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

Artinya: “Berdamai itu lebih baik.”

Dalam sebuah hadist Marfu'<sup>87</sup> yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan hadist Mauquf<sup>88</sup> dari Umar bahwa:<sup>89</sup>

<sup>84</sup> Hera Susanti, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, 193.

<sup>85</sup> IbnuRusydi, *Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Bandung: TrigendaKarya, 1997), 625.

<sup>86</sup> H. Taufiqul Hakim, *Fiqh Muamalah Juz 1 (Metode Fiqih Pasca Amsilati)*, (Bangsri-Jepara: PP. DarulFalah, 2006), 73.

<sup>87</sup> Hadist Marfu' adalah perkataan, perbuatan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, secara hakiki atau hukumi, baik sanadnya bersambung atau tidak, dan baik yang menyandarkan itu seorang sahabat, tabiin, atau lainnya (Lihat ilmu mustholah hadist karya Hafizh Hasan al-Mas'udi yang diterjemahkan oleh H.M. Fadlil Said An-Nadwi, Hal.30)

<sup>88</sup> Hadis Mauquf adalah perkataan, perbuatan, atau pengakuan yang disandarkan kepada para sahabat, baik sanadnya bersambung atau terputus, dengan syarat tidak ada tanda-tanda Marfu' (Lihat ilmu mustholah hadist karya Hafizh Hasan al-Mas'udi yang diterjemahkan oleh H.M. Fadlil Said An-Nadwi, Hal.32)

وما روي عن انبي عليه الصلاة والسلام مرفوعاً و موقوفاً على عمر, امضاء الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً وحرّم حلالاً

Artinya: “Melakukan perdamaian itu diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram, atau mengharamkan perkara halal.”

Kaum muslimin juga sepakat memperbolehkan perdamaian di dalam mengakui suatu perkara. Namun, mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan perdamaian dengan tujuan untuk ingkar (memungkiri satu perkara).<sup>90</sup>

العَفْوُ: العَفْوُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجَنِي عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ, وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ, وَلَكِنَّ الْعَفْوَ لَيْسَ عَلَى أَيِّ حَالٍ سَبَبٌ عَامًّا لِإِسْقَاطِ الْعُقُوبَةِ, وَإِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ خَاصٌّ يُسْقِطُ الْعُقُوبَةَ فِي بَعْدِ الْجَرَائِمِ دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرَ, وَالْقَاعِدَةُ الَّتِي تَحْكُمُ الْعَفْوَ أَنَّهُ لَا أَشْرَ لَهُ فِي جَرَائِمِ الْحُدُودِ

Artinya: “Memaafkan: memaafkan merupakan salah satu sebab gugurnya siksa, ada kala maaf datang dari korban atau wali korban, ada kalanya datang dari pemimpin. Akan tetapi pemaafan bukan terhadap keadaan apapun yang menjadi sebab umum gugurnya siksa, melainkan menjadi sebab khusus menggugurkan siksa dalam sebagian tindak kriminal. Kaidah yang dapat menghukumi pemaafan bahwasanya tidak ada pengaruh dalam beberapa kriminal had”.

Sebenarnya *suluh* disini ada beberapa macam yaitu *shulhuhibah*, *shuluh ibro*, *shuluhijazah*, *shuluhjua’lah*, *shuluhfasakh*, *shuluhariyah*, *shuluh pengganti dam*, dan *shuluhhiwalah*. Adapun yang sesuai dengan pembahasan penulis terkait penanganan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum

<sup>89</sup> الإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رثد القرطبي, *بداية المجتهد ونهاية المقتصد* (الشهير) (بابن رشد الحفيد) المتو في سنة ٥٩٥ هـ, توکو کتاب : الهداية (جلن ساساك نومر ٧٥ سورابايا), الجزء الأول, ٢٢١.

<sup>90</sup>Ibid.,221

adalah suluh pengganti dam. *Suluh* pengganti dam disini misalnya, “*Saya shuluh padamu dari hak demikian ke pembebasan hukum qishas yang menjadi hak-mu atas diriku*”, dalam hal tersebut *suluh* haruslah didahului oleh persengketaan, perselisihan, dan adanya pengakuan terdakwa.<sup>91</sup>

Dalam kitab tafsir karya Abdul Qadir al-Auda’ menyebutkan bahwa *suluh* adalah:<sup>92</sup>

الصلح : الصلح سبب من أسباب سقوط العقوبة ولكنه لا يسقط إلا القصاص والدية أمام عدهما من العقوبات فلا أثر للصلح عليها, ولا خلاف بين الفقهاء, في أن القصاص يسقط بالصلح, ويصح أن يكون الصلح عن القصاص بأكثر من الدية وبقدرها وأقل منها.

Artinya: “*Perdamaian: perdamaian merupakan salah satu sebab gugurnya siksa, akan tetapi ia tidak menggugurkan qishosh atau denda. Adapun siksa selain keduanya, maka tidak ada pengaruh untuk berdamai dengannya. Ahli Fiqih sepakat bahwasanya qishosh gugur dengan perdamaian, dan perdamaian dari qishosh tu sah lebih banyak dari pada denda dengan kadarnya, atau lebih sedikit darinya*”.

Menurut pemahaman penafsiran dari bunyi kitab diatas, menyebutkan bahwa perdamaian merupakan salah satu sebab gugurnya siksa, akan tetapi ia tidak menggugurkan qisas dan denda. Adapun siksa selain keduanya, maka tidak ada pengaruh untuk berdamai dengannya.

<sup>91</sup>H. Taufiqul Hakim, *Fiqh Muamalah Juz 1 (Metode fiqh Pasca Amsilati)*, 77.

<sup>92</sup>عبد القادر عوده, سلسلة اشقافة العامة (اتشرح الجنائى الإسلامى (مقارنا بالقانون الوضعى)) الجزء الأول, دارالكاتب العزيز بيروت, ٧٧٣.

Adapun pendapat para imam Madzhab berbeda pendapat terkait *suluh* atau perdamaian ini, memiliki pendapatnya sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam bunyi kitab sebagaimana berikut:

واختلفوا في جواز علي الإنكار, فقال مالك و أبو حنيفة: يجوز على الإنكار, و قال الشافعي: لا يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض, والمالكية تقول فيه عوض, وهو سقوط الخلاصة واندفاع اليمين عنه

Artinya: “Dan para ulama madzhab berbeda pendapat atas diperbolehkannya *shulhu* atas perkara yang mungkar, Imam Malik dan Imam Abu Hanifa berpendapat diperbolehkan *shulhu* atas perkara yang mungkar, dan Imam Syafii berpendapat tidak diperbolehkan *shulhu* atas perkara yang mungkar, jika mengenai suatu perkara yang menyangkut misalnya harta tanpa mengganti, dan Imam Malik yang berpendapat bahwa itu harus menggantidan tidak ada perdebatan mengenai hal tersebut”.<sup>93</sup>

Menurut pandangan beberapa imam sebagaimana yang terdapat dalam kitab *bidayatul mujtahid* karya Imam Al-qodi Ibnu Walid Muhammad diatas berpendapat bahwa: “Para ulama berbeda pendapat di dalam diperbolehkannya *suluh* (perdamaian) atas perkara yang mungkar. Imam Malik dan Imam Abu Hanifa berpendapat diperbolehkan *shulhu* atas ingkar. Dan Imam Syafii berpendapat tidak diperbolehkan perdamaian atas suatu perkara yang ingkar, misalnya memakan harta secara bathil tanpa mengganti, karena dalam perdamaian untuk ingkar ini harus terdapat *audh* yaitu untuk menghindarkan permusuhan dan

<sup>93</sup> الإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رثد القرطبي, *بداية المجتهد و نهایة المقتصد* (الشهير) (بابن رشد الحفيد) المتو في سنة ٥٩٥ هـ, توكو ٧٧٣



menghindarkan sumpah untuk mengajukan perdamaian tersebut. Dalam madzhab Maliki ini tidak diperdebatkan bahwa perdamaian yang dilakukan untuk mengakui suatu perkara, atau untuk ke *shah-hannya*.

#### **b. Anak dalam Pandangan Islam**

Dalam Islam berdasarkan definisi *ash-shigar* (anak kecil) yang mana merupakan sebuah manusia yang lemah dan tidak dapat mengerti atau memahami secara mendalam tidaklah dapat di *taklif* (dijatuhi sebuah hukuman). Karena salah satu syarat bolehnya seseorang di *taklif* atau dibebani untuk mengamalkan hukum syari'at Islam adalah, sang *mukallaf* (yang dibebani) itu harus berakal dan dapat memahami *taklif* atau beban syariat, sebab *taklif* itu mengandung *khithab* (perintah), sedang meng-*khithab* atau memerintah orang yang tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai kemampuan untuk memahami adalah mustahil.

Maka *ash-shigar* (anak kecil) baik ia *mumayyiz* atau bukan, termasuk ke dalam golongan orang yang tidak dikenai hukum atau terbebas dari hukuman. Karena syarat *taklif* dan mendapat *khithab* (perintah) itu adalah kesempurnaan akal. Karena itu, kita melihat bahwa *syari'* (penentu syariat) yang Mahabijaksana mewajibkan adanya *hijr* yaitu larangan *taklif* bagi

anak kecil dan yang sederajat dengannya seperti orang gila sebagai tanda kasih sayang dari Allah SWT yang Mahasuci.<sup>94</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pula mengenai *Al-'uqubah* (hukuman/penyiksaan), seperti *qisas*. Jika anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka ia tidak dihukum dengan hukuman sebagaimana ditetapkan bagi pembunuh dewasa dengan sengaja. Sebab asas dalam pemberian hukuman itu memiliki ketentuan bahwa pelakunya memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan sempurna, sedangkan anak kecil disini masih belum sempurna akalnya.

Atau sebagaimana yang diistilahkan oleh para fuqaha, bahwa *jinayah* (kejahatan) atau tindak pidana dilakukan betul-betul disengaja; sedang anak kecil tidak mempunyai tujuan atau maksud yang jelas dari kejahatan atau tindak pidananya, sebab akalnya yang belum sempurna atau kesadaran serta pemahamannya juga belum lengkap (adanya).

Adapun jika anak kecil tersebut telah menjadi *mumayyiz*—rasionya telah berfungsi— ia pun tidak dituntut atau dihukum dengan hukuman yang ditetapkan dalam syariat mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Ia tidak dikenai *hudud* (hukuman) jika melakukan apa yang mewajibkan hukuman. Ia juga tidak dihukum dengan hukuman *qishash* jika ia melakukan kejahatan pembunuhan, atau memotong sebagian anggota badan

<sup>94</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak)*, (Jakarta:PT. Al-Mawardi Prima, 2004), 2.

seseorang yang dijahati -baik kakinya atau tangannya- atau merusaknya. Sebab ia dalam keadaan seperti itu pun tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam melakukan kejahatannya.

Anak kecil yang *mumayyiz* tersebut, masih kurang kesadarannya dan belum mengetahui hakikat kejahatan. Juga ia belum mampu memahami *Khitab Syari'* dengan segala yang dilarangnya, dengan pemahaman yang sempurna. Oleh karena itu perbuatan anak seusia itu, perbuatan jahatnya, tidak dinilai sebagai suatu kejahatan, dan ia pun tidak memiliki kualifikasi unsur kesengajaan.

Meski para fuqaha sepakat untuk menafikkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan anak kecil, dan meskipun telah sampai *mumayyiz*, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan wajibnya *diyath* (tebusan/denda) jika ia melakukan pembunuhan. Mereka terdiri atas beberapa kelompok madzhab.

Madzhab jumhur fuqaha dan salah satu pendapat dari madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa kesengajaan anak kecil itu seperti perbuatan *khata'* (salah/keliru), atau pada kedudukan hukum *khata'* (salah/keliru) meskipun anak tersebut telah mencapai usia *mumayyiz*. Sebab, anak kecil tidak mungkin mempunyai tujuan yang jelas dan sempurna atau mempunyai kesengajaan yang nyata, karena itu *diyath* hanya dikenakan kepada orang yang berakal atau yang akalannya telah berfungsi (dewasa).

Dari pendapat diatas pendapat yang terkuat adalah pendapat jumbuh ulama fiqih, sebab anak kecil meskipun mumayyiz, perbuatannya yang tidak baik itu belum disebut sebagai tindak pidana atau suatu kejahatan karena ia beum mukallaf. Disamping itu, anak kecil pun belum mempunyai tujuan yang jelas atau sempurna dari perbuatannya, juga belum mempunyai unsur kesengajaan yang nyata atau murni. Sebab untuk sahnya pemberian hukuman itu diperlukan ilmu pengetahuan tentang hakikat perbuatan yang mengandung kejahatan dan memperkirakannya dengan perkiraan yang sebenarnya. Juga karakter demikian itu tidak ada pada anak kecil yang belum mumayyiz. Maka tujuan dari perbuatannya tidak sah dan tidak mempunyai pengaruh apa-apa.

### **3. Perbandingan antara Hukum Positif dan Fiqih Jinayah tentang Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.**

#### **a. Kedudukan Anak Baik dalam Hukum Positif Maupun dalam Hukum Islam**

Pada dasarnya hukum-hukum positif sama pendiriannya dengan Syari'at Islam, yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak dibawah umur. Menurut sarjana-sarjana hukum positif seorang anak melalui tiga masa, yaitu:

- 1) Pada masa pertama, seorang anak dianggap masih kecil dan dianggap tidak mampu memahami hakekat perbuatan *jarimah*

serta akibat-akibatnya, dan oleh karena itu ia tidak dikenakan pertanggung-jawaban sama sekali. Menurut hukum pidana RPA, Inggris dan India, masa tersebut dibatasi dengan usia 7 (tujuh) tahun. Hukum pidana Itali membatasi dengan usia 9 (sembilan) tahun. Aturan tersebut juga banyak dipakai oleh negara-negara lain. Biasanya hukum yang dijatuhkan atas anak dalam masa ini ialah dikirim ke rumah anak-anak nakal, atau diserahkan kepada orang tua (wali) dengan syarat tertentu.

- 2) Pada masa kedua, seseorang anak dapat mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya merupakan larangan. Akan tetapi pengetahuan dan pengalamannya tidak cukup untuk memahami tindakan apa yang diambil oleh hukum terhadap dirinya serta memperkirakan hasil yang sebenarnya dari perbuatannya.

Oleh karena itu hukuman positif sama pendiriannya untuk menjatuhkan hukuman terhadap anak kecil pada masa ini, dengan hukuman khusus yang sesuai dengan keadaan mereka, atau dengan hukuman-hukuman biasa yang diperingan atau ditempatkan dirumah anak-anak nakal. Batas masa tersebut ialah 15 (lima belas) di RPA, 12 (dua belas) di India dan Sudan, 14 (empat belas) tahun di Inggris dan Italia, serta 16 (enam belas) tahun di Perancis.

- 3) Pada masa ketiga, seorang anak telah mencapai usia yang cukup untuk memahami kedudukannya dalam hukum, dan oleh

karena itu ia telah dikenakan pertanggung-jawaban penuh serta dihukum dengan hukuman yang biasa. Akan tetapi ada semetara hukum positif seperti di RPA yang tidak menjatuhkan hukuman yang berat seperti hukuman mati atau kerja paksa. Masa ketiga tersebut dibatasi sampai usia 17 (tujuh belas) tahun. Sesudah usia ini ia dikenai hukuman biasa tanpa pengecualian.

Pada hukum positif juga anak-anak dibawah umur dikenai pertanggung-jawaban perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak, karena tidak ada perlawanan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai usia tertentu, dengan diharuskan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya.

Menurut KUHP Indonesia (Pasal 45) apabila seorang anak dibawah umur kurang dari 16 (enam belas) tahun umurnya, ketika melakukan *jarimah*, maka hakim bisa menetapkan salah satu dari tiga hal, yaitu mengembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dijatuhi hukuman, atau diserahkan kepada Pemerintah untuk di didik tanpa dijatuhi hukuman.

Hukuman yang dijatuhkan ialah hukuman pokok maksimal bagi jarimah tersebut dengan dikurangi sepertiganya. Jika jarimah tersebut diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka diganti dengan hukuma penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun sebagaimana dalam Pasal 47.

Menurut Syariat Islam pertanggung-jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekutan berfikir atau *iradah* dan pilihan atau *ikhtiar*. Oleh karena itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki dua perkara tersebut. Sedangkan penyelidikan para Fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu:

1) Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan anak “belum-tamyiz”. Sebenarnya kemampuan berfikir (bisa membedakan tamyiz) tidak terbatas kepada usia tertentu, sebab kemampuan berfikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mentalnya.

Akan tetapi para Fuqaha berpedoman dengan usia dalam menentukan batas-batas kemampuan berfikir, agar bisa berlaku untuk semua orang, dengan mendasar pada keadaan yang banyak terjadi kepada anak-anak kecil. Pembatasan tersebut diperlukan unntuk agar jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk meneliti apakah

kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum, sebab usia anak bisa diketahui dengan mudah.

Boleh jadi, seorang anak yang belum berusia tujuh tahun telah menunjukkan kemampuan unruk berfikir, tetapi ia tetap dianggap belum tamyiz, karena yang menjadi ukuran ialah kebanyakan orang, bukan perseorangan. Perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik itu hukuman pidana ataupun hukuman sebagai pengajaran. Akan tetapi, anak tersebut dikenakan pertanggung-jawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi. Yakni memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh harta milik atau diri orang lain.

## 2) Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh), dan kebanyakan Fuqaha membatasinya sampai usia 15 (lima belas) tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifa yang memberikan batasan kedewasaan sampai usia 18 (delapan belas) tahun, dan ada juga riwayat lain yang menyebutkan 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan pendapat Imam Madzhab Maliki sama



dengan pendapat Imam Madzhab Imam Abu Hanifa yaitu 18 (delapan belas) tahun.

Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggung-jawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan sebagai hukuman pidana. Oleh karena itu jika anak tersebut telah berkali-kali melakukan perbuatan *jarimah* dan berkali-kali pula dijatuhi hukuman pengajaran namun ia tidak dianggap pengulangan kejahatan atau *recidivist*. Mengenai pertanggung-jawaban perdata, maka ia tetap dikenakan, meski ia terbebas dari pertanggung-jawaban pidana.

### 3) Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur-rusydi*), atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau usia delapan belas tahun, menurut perbedaan pendapat dikalangan Fuqaha. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggung-jawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang diperbuatnya bagaimanapun juga macamnya.

## **b. Pertanggungjawaban Anak**

Dalam hukum positif batas usia pertanggung-jawaban pidana pada umumnya diartikan *juvenile* atau remaja adalah

seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian ini menunjukkan suatu batas usia tertentu. Batas usia tertentu apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, dibedakan menjadi batas usia ke bawah dan batas usia ke atas, yang membedakannya tergantung dari manakah melihat dan menafsirkannya.<sup>95</sup>

Batas usia ke bawah ialah keadaan usia termuda dimana pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana tertentu, berhubungan erat dengan soal pada usia berapakah pelaku tidak dapat dipertanggung-jawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Sekarang ada kecenderungan untuk menghilangkan batas usia ke bawah, dengan demikian pertanggung-jawaban pelaku tindak pidana tidak dipersoalkan apakah ia melanggar norma hukum, dianggap sebagai anak yang memerlukan bantuan. Jadi tindakannya bukan atas nama keadilan melainkan atas nama kemanusiaan yang menuntut pemberian pertolongan dan bantuan.

Sedangkan batas usia ke atas ialah untuk menentukan siapa yang sampai batas ini diberikan kedudukan *juvenile*, sehingga harus diperlakukan secara khusus. Pentapan batas usia ini berbeda-beda dalam setiap negara, sebab tercapainya kematangan pribadi dan pikiran bergantung dari iklim dan kebudayaan masyarakat tertentu.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Abintoro Prakos, Hukum Perlindungan Anak, 44-45.

<sup>96</sup>Dalam skripsi ini terkait batasan usia anak dan dewasa dapat dilihat dalam kajian teori halaman 26 tentang tinjauan umum tentang anak.

Seorang anak tak akan dapat dikenakan hukuman Hadd karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai usia baligh, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari berbuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama Madzhab Maliki tetap tak akan ada hukuman Hadd bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu atau *Qadzaf* atau justru si anak sendiri yang melakukannya.<sup>97</sup>

Meskipun dalam sebuah riwayat hadits disebutkan bahwa:

...وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

Artinya: ... Demi dzat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, andaikan Fatimah binti Muhammad itu mencuri, pasti akan kupotong tangannya. (H.R Bukhari).<sup>98</sup>

Meskipun dalam hadis tersebut menunjukkan penegasan bahwa hukum harus ditegakkan, tidak boleh tebang pilih dan harus adil. Meskipun terdakwa pejabat dan sebagainya, tetap harus di *taklif* (dikenai pertanggung jawaban hukum). Namun berbeda dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, seorang anak tidak dapat di *taklif* atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

<sup>97</sup>Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), 16-18.

<sup>98</sup>Ali Abdullah, *Rasulullah saw, The Untold Story*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 14-15.

رَفَعَالْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَا, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ  
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “Diangkat pena dari tiga (kelompok manusia); dari yang tidak sadar sampai ia bangun; dari bayi sampai ia dewasa; dan dari orang gila sampai ia sadar.”

Menurut hadist ini, Allah menghilangkan *taklif* (pembebanan) dari bayi atau anak kecil sehingga ia dewasa. Itu menjadi petunjuk yang jelas bahwa anak kecil tidak dibebani untuk melaksanakan syariat Islam. Sedang jika pembayaran *diyath* dikenakan kepadanya, berarti bertentangan dengan hadist ini. Hal ini juga sesuai dengan asas-asas penghukuman dalam Islam, yaitu:<sup>99</sup>

1. *Aqli'* (Berakal), dengan demikian, apabila orang tersebut kehilangan akal (Orang gila) maka tidak dapat dijatuhi hukuman.
2. *Baligh* (Dewasa), selain berakal, syarat yang lainnya adalah dewasa, sebagaimana penjelasan dari syarat yang berlaku ini maka seorang yang belum dewasa (anak-anak) tidak dapat dikenai hukuman.

Untuk menghindari salah pengertian, maka perlu dijelaskan perbedaan, yaitu bahwa pada penghapusan adanya pertanggungjawaban atau kebolehan suatu perbuatan dasarnya ialah adanya suatu sifat (keadaan) pada perbuatan yang menyebabkan dia tidak dilarang, sedangkan pada penghapusan

<sup>99</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Takzir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 119.

hukum pembuat sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat dijatuhi hukuman, tetapi hukuman tersebut dihapuskan karena adanya sifat (keadaan) tertentu pada dirinya, tetapi bukan pada perbuatannya.

Dengan perkataan lain, sebab hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri pembuat, sedang sebab kebolehan suatu perbuatan bertalian dengan keadaan suatu perbuatan itu sendiri.<sup>100</sup>

Adapun keadaan-keadaan atau sebab-sebab yang ada pada diri pembuat tersebut ialah:

- 1) Paksaan (Daya Paksa);
- 2) Mabuk;
- 3) Gila; dan,
- 4) Dibawah Umur;

Konsep yang dikemukakan oleh Syariat Islam tentang pertanggung-jawaban anak yang belum dewasa atau dibawah umur merupakan konsep yang baik sekali, dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori baru di hukum positif. Hukum romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunnya Syari'at Islam dan yang menjadi dasar Hukum-Hukum Eropa Modern, mengadakan pemisahan antara pertanggung-jawaban anak-anak dengan pertanggung-jawaban orang dewasa dalam batas yang sempit sekali yaitu usia 7 (tujuh) tahun. Jadi apabila anak-anak telah berumur tujuh tahun keatas, maka ia

---

<sup>100</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 353.

dikenakan pertanggung-jawaban pidana sedang kalau belum mencapai usia tersebut maka tidak dikenakan, kecuali ketika perbuatan *jarimah* itu dilakukan ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain, maka dalam hal ini dikenakan pertanggung-jawaban pidana.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan *riset* yang penulis lakukan di lapangan memperoleh hasil bahwa Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Jember Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bisa dikatakan sangat efektif, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan perkara-perkara yang terjadi selesai melalui diversi atau perdamaian baik itu dari tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) maupun di dalam sidang pengadilan.

Pemberlakuan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dikatakan sebagai alternatif yang sangat tepat untuk menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice* melalui diversi adalah suatu cara yang sangat efisien untuk menjaga masa depan anak serta tetap memperhatikan kepentingan korban serta keadilan baik kepada korban maupun pelaku. Meskipun pada kenyataannya berdasarkan *riset* yang penulis temukan di lapangan masih ada beberapa permasalahan seperti contoh dalam beberapa kasus yang diselesaikan dengan diversi ada beberapa kasus yang terjadi tidak dimintakan penetapan kepada Pengadilan dan hanya selesai di kepolisian saja sehingga ini memungkinkan terjadinya permasalahan baru, seperti contoh dalam suatu kasus diversi diselesaikan dengan beberapa syarat, dengan tidak adanya penetapan

dari pengadilan maka tidak ada yang dapat menjamin hak dan kewajiban akan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya, dengan tidak adanya penetapan maka bagi pelaku tidak akan mempunyai efek jera karena jika suatu hari nanti melakukan kesalahan lagi maka akan dilakukan diversi lagi meski sebelumnya telah melakukan kenakalan, hal ini karena tidak adanya penetapan dalam kasus sebelumnya.

2. Dalam hukum Islam perdamaian disebut juga dengan *sulhu*, tidak hanya dalam perkara terhadap anak, *syariat* Islam bahkan menganjurkan agar setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan terlebih dahulu, kecuali jika terdesak hak suatu pihak maka dapat diserahkan kepada hakim. Namun dalam hal perdamaian terhadap anak disini tentunya harus dengan beberapa syarat sebagaimana yang menjadi batasan anak dalam hukum Islam, seperti usia anak, rasio anak dan lain sebagainya sebagaimana yang telah penulis sebut dan jelaskan dalam sub pembahasan sebelumnya.
3. Baik dalam Hukum Positif maupun hukum Islam Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebenarnya tidak jauh berbeda, baik hukum positif dan fiqh jinayah keduanya sama-sama memiliki kriteria atau syarat-syarat tersendiri terkait usia anak, pertanggung jawaban anak, dan sebab-sebab hapusnya pertanggung-jawaban hukuman terhadap anak. Dapat dikatakan baik antara hukum positif maupun fiqh jinayah terkait perdamaian terhadap anak tidak ada perbedaan yang mencolok satu sama lain, tidak heran



karena dalam sistem perancangan hukum positif, hukum Islam adalah salah satu sumbernya selain hukum Adat dan hukum Barat.

## **B. Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum agar menjalankan dan megakkan hukum sebagaimana yang tertera dalam Pasal 59 dan 60 dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun tentang Penerbitan Penetapan Kesepakatan Diversi. Hal ini agar dapat menjamin perlindungan terhadap korban juga agar dapat memberikan pelajaran kepada pelaku akan kesalahan perbuatannya sehingga tidak terjadi hal serupa dikemudian hari.
2. Adanya kontrol langsung dari instansi terkait terhadap pelaksanaan diversi tersebut sehingga tidak terjadi ketidak tertiban administrasi yang mana dapat menimbulkan beberapa permasalahan baru.
3. Kepada orang tua agar dapat menjaga, mendidik dan dapat terus mengikuti perkembangan dan kemajuan anak sehingga dapat terus berada disamping anak dan memberikan arahan kepada anak agar jauh dari perilaku-perilaku menyimpang yang dapat merugikan bagi perkembangan dan pribadi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdullah, Ali. 2015. *Rasulullah saw, The Untold Story*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ahmad Al Barry, Zakaryah. 1993. *Hukum Anak dalam Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Al-Fatih, Ahmad dan Suparmin. 2013. *Fiqh Madrasah Aliyah*. Semarang: Rahma Media Pustaka.
- Al-Mas'udi, Hafizh Hasan. *Minhatul Mughits Fi Ilmi Mustholaul Hadis disertai Keterangan dan Skemanya terjemah H.M Fadlil Said An-Nadwi*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djamil. M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- Hakim, M. Taufiqul. 2006. *Fiqh Muamalah Juz 1 (Metode Fiqh Pasca Amsilati)*, Bangsri-Jepara: PP Darul Falah.
- Hidayat, Bunadi. 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delil-Delik (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Jember Pers.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim (Al-Qur'an Perkata Transliterasi)*, (Bandung, Al-Hambra, 2014)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 2018. *Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jembet Kelas 1A (Dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Surabaya)*. Jakarta
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Arif Mansur, Dikdik. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara Norma dan Realita)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mustafa Al-maraghi, Ahmad. 1989. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 26*. Semarang: PT.Tohaputra.
- Nurhaini ButarButar, Elisabeth. 2018. *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Poerwodarminto, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman I, Abdul. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- R. Budiono, Abdul. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks
- Rusydi, Ibnu. 1997. *Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid 2*. Bandung: Trigenda Karya.
- Sunarto, Achmad. *Nasihat Bagi Hamba Allah (Terjemah Nashaihul 'Ibad Karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi)*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA cv
- Sutoejo, Wagianti dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syamsuddin, Aziz. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahido Yanggo, Huzaenah. 2004. *Fiqih Anak (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak)*. Jakarta: PT.Al-Mawardi Prima.
- Thohari, Fuad. 2018. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Takzir)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

**Sumber Kitab:**

الإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رثد القرطبي. *بداية المجتهد و نهایت المقتصد (الشهير (بابن رشد الحفيد) المتوفى في سنة ٥٩٥ هـ). توكو كتاب: الهداية (جلن ساساك*  
 نومر ٧٥ سورابايا). الجزء الأول.

عبد القادر عوده, *سلسلة اشقافة العامة (اتشرح الجنائ الإسلامی (مقارنابالقانون الوضعی)) الجزء الأول, دارالكاتب العزلی بیروت*

**Sumber Undang-Undang:**

Sekretariat Negara RI, KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 2013. Yogyakarta: Pustaka Mahardika

Sekretariat Negara RI, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 2017. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) tahun.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perbaruan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perbaruan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Sumber Skripsi:**

Irwansyah, Riski. 2014. *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Anak Nakal di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sari, Junita. 2018. *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullyng yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Bnj)*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Setiawan, Budi. 2015. *Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

#### **Jurnal:**

Kurniawan, Teguh. 2015. *Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak (The Role of Parliament in Child Protection)*. Jurnal. Pusat Studi Al-Qur'an da Kebangsaan, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta.

Nawan, Anjar. 2012. *Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Best Regard, Anjar's Blog, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. <https://anjarnawanyep.wordpress.com>. Diakses pada November 2012.

Neuman, W.Laurence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*, (Jurnal, USA.University of Wisconsin, 2006).

Oki T, Cessna, Didik hariyanto, dkk. 2009. *Ash-Shulhu (Perdamaian)*. Jurnal, Universitas Islam Negeri Jakarta.

Prasetyo, Agung. "Metode Penelitian (Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif)", <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif-Html?m.1> (12 September 2016).

Silaswaty Fariied, Femmy. 2017. *Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman Kebiri*. Jurnal Serambi Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta.

Rahayu, Sri. 2015. *Diversi sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Susanti, Hera. 2017. *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam*. Jurnal Legitimasi.

IAIN JEMBER

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Fitri Kholifah

NIM : S20164015

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Tugas Akhir Saya yang berjudul *Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jember)* merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini.

Jember, 17 Juni 2020



**Aisyah Fitri Kholifah**

NIM. S20164015

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak Dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jember)	Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau dari Hukum Positif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinjauan Umum tentang Diversi</li> <li>2. Syarat-Syarat Pemberlakuan Diversi</li> <li>3. Implementasi Konsep Diversi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hakim (Terkait Kasus Tindak Pidana Anak)</li> <li>b. Panitera Muda bagian Hukum</li> <li>c. Pendamping Pelaksana Wawancara di Pengadilan Negeri</li> <li>d. Balai Pemasarakan Jember (Terkait penanganan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum).</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode dan Prosedur Penelitian :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan Penelitian Kualitatif (Lapangan)</li> </ol> </li> <li>2. Metode Pengumpulan Data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> <li>d. Kepustakaan (Menggunakan buku-buku terkait)</li> </ol> </li> <li>3. Metode Analisis Data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deskriptif</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Jember Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?</li> <li>2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam (Fiqh Jinayah) terhadap Pemberlakuan Diversi terhadap Anak ?</li> <li>3. Bagaimana Perbandingan Antara Hukum Positif dan Fiqh Jinayah tentang Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ?</li> </ol>
		Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau dari Fiqh Jinayah (Hukum Islam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinjauan Umum tentang <i>Suluh</i> (Perdamaian)</li> <li>2. Rukun dan Syarat <i>Suluh</i> (Perdamaian)</li> <li>3. Anjuran Diberlakukannya <i>Suluh</i></li> </ol>			
		Perbandingan antara Hukum Positif dan Fiqh Jinayah terhadap Pemberlakuan Diversi bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemberlakuan Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum</li> </ol>			

**CONTOH PENETAPAN DIVERSI**  
(No.17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jmr)

Menimbang bahwa dari laporan penyidik tanggal 13 Desember 2019 antara anak dan korban telah dicapai kesepakatan diversi tanggal 09 Desember 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak 1 telah meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

**Pasal 2**

Pihak 2 telah memaafkan perbuatan pihak 1 yang telah melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang serta telah menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu pihak 1 bertanggung-jawab atas perbuatannya kepada pihak 2 dengan cara mengganti biaya perawatan selama berobat di Puskesmas.

**Pasal 3**

Pihak 2 dan pihak 1 sepakat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan saling memaafkan.

**Pasal 4**

Atas kesepakatan kedua belah pihak maka terhadap perkara dinyatakan telah selesai dengan diversi.

Menimbang bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon penyidik
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya atau sepenuhnya.
4. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Pembimbing Kemasayarakat, Orang Tua atau Wali, Korban, dan Para Saksi.



## CONTOH REGISTER KESEPAKATAN DIVERSI

(Bulan: Januari 2019)

No.	Tanggal Diterima Permohonan	a. No.Reg Penyidik b. No.Reg PU c. No. Perkara PN	a. Nama Penyidik b. Nama PU c. Nama Hakim	a. Nama Anak, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Agama, Pekerjaan, Pendidikan b. Nama Orang Tua / Wali c. Nama Penasehat Hukum d. Nama PK Bapas	Pasal yang disangkakan/ didakwakan
1	2	3	4	5	6
1.	04-Januari-2019 Kejaksaan Negeri Jember	a. b. B/01/0.5.12 /Euh.2/01/2019 c.	a. b. Luh Putu Denny Witari, S.H c.	a. Nama Dirahasiakan (17 Th), Jember, 06-Juni-2001, Laki-Laki, Indonesia, Dsn.jambuan, Ds.kalisat, Kec.Kalisat, Kab.Jember, Islam, Swasta. b. Nama Dirahasiakan c. d. Didik Rudi Suharto	Pasal 80 ayat (1) <i>jo</i> 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

<p>a. Nama Korban, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Agama, Pekerjaan, Pendidikan</p> <p>b. Nama Orang Tua / Wali</p>	<p>a. Tanggal Kesepakatan</p> <p>b. Isi Kesepakatan</p>	<p>Penetapan KPN:</p> <p>a. Nomor Tanggal</p> <p>b. Amar</p> <p>c. Tanggal Pengiriman</p>
7	8	9
<p>a.</p> <p>b.</p>	<p>a.</p> <p>b. Hasil kesepakatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa anak sudah mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf kepada anak korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya</li> <li>2. Bahwa orang tua sanggup untuk untuk mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik lagi agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi</li> <li>3. Bahwa anak korban sudah memaafkan anak dengan syarat anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi</li> <li>4. Bahwa anak dan korban sepakat berdamai dengan adanya penggantian ganti rugi Rp.2.500.000,00 dibayar dengan cara dicicil sebanyak tiga kali paling lambat 30 hari sejak di tandatangani kesepakatan ini</li> <li>5. Dengan adanya perdamaian dengan penggantian kerugian, diharapkan anak dan korban dikemudian hari tidak ada permasalahan lagi dan perkara ini selesai dengan diversi</li> </ol>	<p>a.</p> <p>b. MENETAPKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan pemohon Penuntut Pmum</li> <li>2. Menetapkan kesepakatan diversi tanggal 03 Januari adalah sah menurut hukum</li> <li>3. Memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh pada isi kesepakatan perdamaian atau pelaksanaan diversi diatas</li> <li>4. Menetapkan apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan diatas, maka proses persidangan dilanjutkan</li> <li>5. Memerintah Penuntut Umum untuk menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya atau sepenuhnya.</li> </ol>



## LAMPIRAN

Gambar. 1



Gambar.2



Gambar.3



### **Keterangan:**

1. Gambar 1: Narasumber 1, Bapak Wahyu Agustiono C.H., S.H., selaku Pembimbing selama Menjalani Proses Penelitian Lapangan di Pengadilan Negeri Jember.
2. Gambar 2: Narasumber 2, Ibu Ruth Marina D.S., S.H., M.H., selaku Hakim yang Menangani terkait Perkara Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Jember.
3. Gambar 3: Narasumber 3, Bapak Ahmad Zulpikar, M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember.

Gambar 4:



Narasumber 4: Bapak. Untung Riwayadi, S.H.I, selaku Petugas Balai Kemasyarakatan (Bapas) Kelas II Jember








Gambar 5:



Narasumber 5: Bapak. Suprayitno, S.Sos, selaku Petugas Balai Kemasyarakatan (Bapas) Kelas II Jember




## JURNAL LAPORAN KEGIATAN

### PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JEMBER)

No	Hari/Tanggal	Bentuk Kegiatan	TTD
1.	31 Oktober 2019	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Bagian Umum.	
2.	4 November 2019	Bertemu dengan bapak Wahyu Agustiono, C.H, M.H., (Pembimbing Selama Melakukan Kegiatan Lapangan di Pengadilan Negeri Jember)	 Wahyu Agustiono
3.	4 November 2019	Melakukan wawancara dengan ibu Ruth Marina, S.D., S.H., M.H (Selaku Hakim yang Menangani terkait Perkara Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Jember)	 Ruth Marina
4.	5 November 2019	Menyerahkan Surat Izin untuk Permintaan Salinan Putusan terkait Perkara Tindak Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	
5.	5 November 2019	Meminta Data-Data terkait di Lapangan seperti Letak Geografis PN, Wiayah Kewenangan PN, Legalitas dan Struktur PN, Sejarah PN, dan Data-Data Lainnya Terkait.	 Wahyu Agustiono
6.	15 November 2019	Meminta salinan putusan tentang perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi.	 Dyan
7.	19 DESEMBER 2019	Melakukan wawancara dengan AHMAD ZULPIKAR, M.H (Selaku Hakim yang Menangani terkait Perkara Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Jember)	 Ahmad Zulkhar

## JURNAL LAPORAN KEGIATAN

### PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JEMBER)

No	Hari/Tanggal	Bentuk Kegiatan	TTD
1.	21 / 11 / 2019	Lokasi: Balai Pemasyarabatan Kelas Kabupaten Jember . Agenda: Permohonan ijin Penelitian Lapangan . Informan: Bapak. Suprayitno, S.Sos	
2.	28 / 02 / 2020	Lokasi: Balai Pemasyarabatan kelas II Kabupaten Jember Agenda: Terkait Pembekalan Diversi Relaksanaan, serta kendala-kendala yang ada dilapangan & Informan: Untung Riwayadi, S.HI	
3.	29 / 02 / 2020	Lokasi: Balai Pemasyarabatan kelas II Kabupaten Jember . Agenda: Melengkapi -berpart -berpart terpart serta permohonan ijin Relasi melibatkan penelitian Informan: Bapak - Suprayitno, S.Sos	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- 2940 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2019

31 Oktober 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Negeri Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa/i berikut :

Nama : Aisyah Fitri Kholifah  
Nim : S20164015  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan

Muhammad Faisol





**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W.15.PAS.PAS.43.UM.01.01-1138

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : DEWI SONDARI, Bc.IP. S.AN, M.Si  
Nip : 19660507 199001 2 001  
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : AISYAH FITRI KHOLIFAH  
NIM : S20164015  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember dengan judul *“Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Fiqih Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jember)”* yang dilaksanakan pada 16 Januari 2020 s/d 29 Pebruari 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Jember, 6 Maret 2020



KEPALA  
DEWI SONDARI  
NIP. 19660507 199001 2 001



# PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Jl. Kalimantan No. 3, Kode Pos 68121

(0331) 335845, (0331) 337471, (0331) 335845

<http://www.pn-jember.net> Email: [pn.jember@yahoo.co.id](mailto:pn.jember@yahoo.co.id)

## J E M B E R

### SURAT KETERANGAN

W14-U3/345 /HM 01.1/2/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Aisyah Fitri Kholifah;  
NIM : S20164015;  
Program Studi : Hukum Pidana Islam;  
Fakultas : Syariah;  
Pendidikan : Institut Agama Islam Negeri Jember;  
Judul Tugas Akhir : Pemberlakuan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Fiqih Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jember);

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, terhitung mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan 25 Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Februari 2020

Sekretaris,



Linda Kusumawati, S.H.  
NIP. 19710529 199903 2 002

## BIODATA PENELITI



**Aisyah Fitri Kholifah**, Lahir di Situbondo pada 21 Mei 1998, agama Islam, beralamat di Jl. Bukit Putih Rt.006/Rw.003 Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Jember. Menyukai seni menulis membuat penulis begitu tertarik dengan karya sastra terbukti dengan sertifikat penghargaan yang telah di dapatkannya dalam salah satu acara bertemakan Pekan Karya Ilmiah Mahasiswa Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam dunia olah raga penulis juga berbakat dalam bidang permainan *badminton* (bulu tangkis) terbukti dengan penghargaan yang didapatkannya dalam acara Dies Maulidiah Fakultas Syariah ke-XX Institut Agama Islam Negeri Jember sebagai juara ke-II, tidak hanya itu penulis juga pernah aktif dalam suatu organisasi ke-mahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Pidana Islam dalam Bidang Keilmuan.

### **Riwayat Pendidikan:**

1. SDN 1 Ardirejo selama 6 (Enam) Tahun, dari Tahun 2004-2010
2. MTs Negeri Situbondo selama 3 (Tiga) Tahun, dari Tahun 2010-2013
3. MA Negeri 2 Situbondo selama 3 (Tiga) Tahun, dari Tahun 2013-2016
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember selama 4 (Empat) Tahun, dari Tahun 2016-2020